

SKRIPSI
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP KEBIJAKAN
PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE:
ANALISIS SIYASAH MAALİYAH



OLEH:

FITRI RAMADHANI RAMLI
NIM 2220203874235011

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS YARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP KEBIJAKAN
PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE:
*ANALISIS SIYASAH MAALIAH***



OLEH:

**FITRI RAMADHANI RAMLI
NIM 2220103874235011**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan
Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare : Analisis
Siyasah Maaliyah

Nama Mahasiswa : Fitri Ramadhani Ramli

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874235011

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 31 Tahun 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

(.....)

NIDN : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare : Analisis *Siyasah Maaliyah*

Nama Mahasiswa : Fitri Ramadhani Ramli

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874235011

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 31 Tahun 2024

Tanggal Ujian : 22 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag,	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare: Analisis *Siyasah Maaliyah*” ini dapat terselesaikan dengan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun bantuan konkret. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi.
4. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan motivasi, dan bantuan yang tidak ternilai selama menjalani proses perkuliahan.

5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis hingga karya ini dapat terselesaikan. Kesabaran, ketelitian, dan dedikasi Bapak dalam memberikan arahan menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah penulisan skripsi ini.
6. Untuk penguji pertama, Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag, dan penguji kedua Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang telah diberikan kepada penulis untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua saya Bapak Ramli dan Ibu Gusnah, dua manusia terbaik yang Allah titipkan sebagai orang tua penulis, ada hal-hal yang baru penulis pahami setelah dewasa: bahwa diam Bapak adalah bentuk cinta yang paling kuat, dan air mata Ibu yang tersembunyi adalah doa yang paling tulus. Skripsi ini penulis selesaikan membawa nama kalian di setiap halamannya karena tanpa kalian, bahkan langkah pertama pun tidak akan pernah ada. Penulis tahu bahwa uang tidak bisa mengganti semua perjuangan yang telah diberikan kepada penulis, maka dari itu gelar ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis

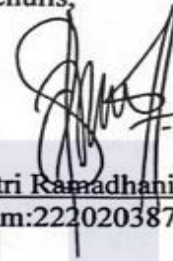
sebagai bukti bahwa perjuangan dan kerja keras keduanya telah membawa penulis sampai di titik ini. Kepada kedua adik saya Riski dan Rafa yang menjadi salah satu motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu untuk menjadi contoh yang baik untuk keduanya.

10. Kepada teman-teman seperjuangan saya S.H Bersamamu Uni, Kiki, Sel, Atri, dan Pio, tidak banyak orang yang beruntung menemukan teman yang hadir bukan hanya di momen menyenangkan, tetapi juga di tengah tekanan, keraguan, dan lelah yang tidak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalian adalah keberuntungan itu. Terima kasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara Kelas A telah menjadi teman yang tidak perlu diminta untuk peduli.
11. Kepada keluarga KKN Posko 1 Desa Basseang, Kampung Ratte, Bapak/Ibu Posko, Kak Firman, Uni, Pio, Selpi, Sara, Muti, Odin, Melan, Dery, Dopal, Yaya, Asri, Ibe dan Asri, kalian adalah orang-orang asing yang berubah menjadi saudara hanya dalam hitungan minggu. Di tanah yang jauh dari rumah, kalian mengajarkan penulis bahwa kebersamaan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi bermakna. 2 Bulan bukan waktu yang singkat, Penulis sangat bersyukur bertemu dengan orang rang seperti kalian yang memberikan banyak motivasi dan pelajaran bagi penulis dalam membangun rasa percaya dan saling menghargai antar sesama.
12. Dan kepada Fitri Ramadhani Ramli selaku penulis dan sebagai anak perempuan pertama, penulis tahu betapa besarnya harapan yang diam-diam diletakkan di atas pundak ini. Tidak selalu mudah, tidak selalu ringan. Tetapi hari ini penulis membuktikan kepada diri sendiri bahwa beban itu tidak pernah

salah alamat. Terima kasih telah memilih untuk tetap berjalan meskipun jalannya tidak selalu terang. Skripsi ini bukan hanya sekedar syarat untuk meraih gelar, melainkan bukti dari perjalanan panjang yang penuh pembelajaran, kesabaran dan keteguhan hati.

Parepare, 15 Mei 2026

Penulis,



Fitri Ramadhani Ramli
Nim:2220203874235011



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

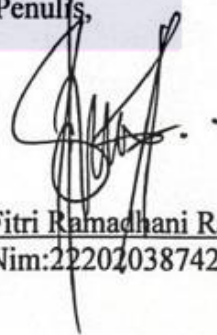
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Ramadhani Ramli
NIM : 2220203874235011
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 14 Oktober 2004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan
Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Di
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare : Analisis
Siyasah Maaliyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Mei 2026

Penulis,



Fitri Ramadhani Ramli
Nim: 2220203874235011

ABSTRAK

Fitri Ramadhani Ramli. *Penerapan Prinsip Keadilan terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare: Analisis Siyasah Maaliyah*. Dibimbing oleh Bapak Fikri.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan bersyarat pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran PKH, model kebijakan yang diterapkan, serta penerapan prinsip keadilan dalam penyaluran PKH di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dan perspektif Siyasah Maaliyah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mekanisme penyaluran Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan sesuai prosedur mulai dari pendataan hingga pencairan bantuan. Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls, penyaluran tersebut telah berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat kurang mampu, meskipun masih ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima. (2) Model kebijakan yang diterapkan meliputi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), dan graduasi mandiri. Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaannya dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang mendukung keberhasilan program. (3) Perspektif Siyasah Maaliyah, pelaksanaan PKH telah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, meskipun masih diperlukan peningkatan akurasi data dan keterbukaan informasi kepada penerima manfaat.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Keadilan, Siyasah Maaliyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teoretis	13
1. Teori Keadilan	13
2. Teori Sistem Hukum.....	15
3. Teori Siyasah Maaliyah.....	19
C. Kerangka Konseptual	22
D. Kerangka Berfikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	29

A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C.	Fokus Penelitian.....	31
D.	Jenis dan Sumber Data.....	31
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F.	Uji Keabsahan Data.....	34
G.	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		39
A.	Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	39
1.	Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare	39
2.	Model – Model Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare	59
3.	Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare perspektif <i>Siyasah Maaliyah</i>	70
BAB V PENUTUP.....		80
A.	Simpulan	80
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		

DAFTAR TABEL

NO	Nama Tabel	Halaman
1.1	Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Bacukiki Barat	43
1.2	Komponen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2025	50

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Format Instrumen Penelitian	Terlampir
Lampiran 2	SK Pembimbing	Terlampir
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Fakultas	Terlampir
Lampiran 4	Surat Permohonan Izin PTSP	Terlampir
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Meneliti	Terlampir
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
Lampiran 7	Dokumentasi Penelitian	Terlampir
Lampiran 8	Kartu KKS Penerima PKH	Terlampir
Lampiran 9	Biodata Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ... ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ... ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : *kataba*
- فَعَلَ : *fa`ala*
- سئِلَ : *suila*
- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ... ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ... ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ... ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ : *talhah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : *nazzala*
- الْبِرُّ : *al-birr*

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ : *al-qalamu*
- الشَّمْسُ : *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ : *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ : *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ : *syai'un*
- النَّوْءُ : *an-nau'u*
- إِنَّ : *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *subhānahu wata `ālā*
- saw. = *Shallallahu `Alaihi wa Sallam`*

<i>a.s.</i>	=	<i>alaihis salam</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijriah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
2. et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
3. Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
4. Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
5. Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
6. No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh rakyatnya sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Penegasan mengenai peran negara ini tecermin dalam Pasal 34 ayat (1) yang memandatkan perlindungan khusus bagi fakir miskin dan anak-anak yang ditelantarkan. Lebih lanjut, pada ayat (2) dijelaskan bahwa negara berperan aktif dalam mengembangkan skema perlindungan sosial yang inklusif serta mengangkat derajat masyarakat marginal agar mereka dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur.¹ Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai instrumen sosial yang berfungsi mengharmoniskan beragam kepentingan dalam masyarakat guna mewujudkan ketertiban. Sebagai bagian dari mekanisme sosial, hukum berperan mengatur hubungan antarmasyarakat melalui norma-norma yang mengikat. Atas dasar itu, implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan manifestasi nyata dari penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum.²

Sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, pemerintah menginisiasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), bentuk bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi warga yang memenuhi kriteria seleksi otoritas terkait. Keluarga yang telah dinyatakan layak menerima bantuan ini diklasifikasikan sebagai Keluarga

¹ Zefanya Angellin Chen, Vanessa, and Felicia Amanda Sulistio, “Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 154–61,

² Elsha Wulandari and Dirga Achmad, “Peluang Implementasi Sunset Clauses Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia” 4, no. 1 (2025): 38–55, <https://doi.org/10.35905/sultan>.

Penerima Manfaat (KPM). Fokus utama PKH adalah penyaluran dukungan finansial berupa uang tunai kepada keluarga prasejahtera guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup mereka. Secara yuridis, pelaksanaan program ini berpijak pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, sebagaimana diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1.³

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga penerima manfaat memperoleh sejumlah hak yang dijamin oleh program. Hak tersebut meliputi penerimaan bantuan sosial PKH, pendampingan oleh tenaga pendamping PKH, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta kesempatan memperoleh berbagai program bantuan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, pemberdayaan ekonomi, perumahan, maupun pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Untuk dapat menjadi penerima manfaat PKH, suatu keluarga harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan beberapa komponen. Pada komponen kesehatan, sasaran program mencakup ibu hamil dan anak usia dini. Selanjutnya, pada komponen pendidikan, penerima manfaat meliputi anak yang sedang menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat, sekolah menengah pertama atau yang sederajat, serta anak berusia 6 (enam) hingga 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun. Adapun pada komponen kesejahteraan sosial, sasaran program mencakup lanjut usia dan penyandang disabilitas berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial merupakan orientasi fundamental dari pendirian Negara Republik Indonesia. Paradigma ini

³ Ayuni Putri Anggraeni and Alih Aji Nugroho, 'Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia', *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 4.2 (2022), 39–54

⁴ "PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018," 2018, 1–35.

mengimplikasikan adanya tuntutan terhadap pembangunan kesejahteraan yang komprehensif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pemerataan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Guna merealisasikan cita-cita tersebut, diperlukan keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen warga negara dalam setiap proses pembangunan.⁵ Para badan pelaksana ketatanegaraan tersebut meliputi cara pembentukannya, tugas dan wewenang masing-masing badan, susunan badan tersebut, cara kerja badan ketatanegaraan, masa jabatan, perhubungan kekuasaan antar badan ketatanegaraan, dan sebagainya.⁶

Sebagai salah satu wujud nyata intervensi sosial, PKH dijalankan secara operasional oleh Dinas Sosial Kota Parepare. Lembaga ini bertindak sebagai institusi pemerintah yang memiliki fungsi strategis dalam menangani berbagai isu kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.⁷ Melalui PKH, pemerintah berupaya memitigasi kesulitan ekonomi masyarakat miskin sekaligus melakukan investasi jangka panjang pada aspek manusia melalui penguatan akses layanan dasar. Kehadiran program ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi keluarga dalam kategori sangat miskin, sehingga distribusi bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran bagi mereka yang berada dalam kondisi paling membutuhkan.⁸

Aspek fundamental dalam tata kelola PKH terletak pada penegakan nilai keadilan pada sistem transfer langsung secara non-tunai kepada subjek penerima. Dalam perspektif keadilan distributif, distribusi aset publik harus dipastikan sampai

⁵ Rusdianto Sudirman, “Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah” 2, no. 2 (2024): 102–11.

⁶ Badruzzaman, “Pengantar Hukum Tata Negara” (Jusuf Kalla of Government Univerita Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

⁷ Arlayati Arlayati and Ikhwan Ikhwan, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Masyarakat Di Kelurahan Sungai Sapih” 8, no. 1 (2025): 187–99.

⁸ Rahmah Muin and Rosdiana Rosdiana, ‘Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar’, J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, 5.2 (2020), 130.

kepada pihak yang berhak tanpa adanya penyimpangan. Oleh karena itu, integritas dalam proses verifikasi menjadi kunci untuk memitigasi risiko kesalahan sasaran serta menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara yang membutuhkan bantuan tersebut.⁹ Prinsip keadilan prosedural menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di setiap tingkatan pelaksanaan program. Standar ini harus terpenuhi secara konsisten, mulai dari prosedur awal pendataan dan verifikasi hingga bantuan tersebut sampai ke tangan penerima, guna menjamin proses yang adil dan terbuka bagi seluruh pihak.¹⁰

Merujuk pada data penelitian yang dihimpun, tercatat sebanyak 1.583 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdistribusi di enam kelurahan wilayah Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Secara substantif, kebijakan negara tersebut diorientasikan untuk memberikan dampak positif yang optimal bagi lapisan masyarakat yang paling rentan, yakni kelompok warga prasejahtera.¹¹ Oleh karena itu, PKH di Kecamatan Bacukiki Barat idealnya dipahami sebagai langkah awal yang penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, bukan sebagai solusi akhir, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana program ini mampu mendorong keluarga penerima untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

Konteks yuridis dalam pelaksanaan PKH di Kota Parepare, PKH didasarkan pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, serta berbagai peraturan daerah yang

⁹ Salman Tiara and Arrie Budhiartie, “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia,” *Jurnal Nalar Keadilan* 19, no. 2 (2024): 1–9.

¹⁰ Christian Albertus and others, ‘Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Konsumen, WOM Positif, WOM Negatif Dan Niat Membeli Ulang Konsumen’, *Kajian Branding Indonesia*, 1.1 (2019), 1–20

¹¹ Samsu, Ketua Tim PKH Kota Parepare, *wawancara*, di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

menjadi dasar pelaksanaan bantuan sosial di masing-masing wilayah. Kepatuhan terhadap seluruh regulasi tersebut merupakan aspek yang penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program memiliki dasar hukum yang sah sekaligus memperoleh legitimasi dalam penyelenggaraannya. Namun demikian, tidak jarang ditemukan perbedaan antara ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya prinsip keadilan dalam pelaksanaan program bantuan sosial.¹²

Penyaluran PKH di Kota Parepare diposisikan sebagai instrumen strategis pemerintah dalam memitigasi kemiskinan serta mengeskalasi taraf hidup masyarakat prasejahtera melalui mekanisme bantuan sosial bersyarat. Namun, berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan salah satu KPM di wilayah tersebut, teridentifikasi bahwa distribusi bantuan belum memiliki jadwal periodik yang konsisten dan terstandarisasi. Informan mengungkapkan adanya fluktuasi waktu penerimaan bantuan pada setiap termin, yang mengakibatkan ketidakpastian informasi di tingkat masyarakat terkait estimasi waktu pencairan. Dalam praktiknya, pemutakhiran data mengenai jadwal distribusi tersebut masih sangat bergantung pada penyampaian informasi secara langsung oleh pendamping PKH di lapangan.¹³

Proses penetapan penerima PKH dimulai dari identifikasi data kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Parepare, dimana data ini menjadi basis utama untuk menentukan keluarga mana saja yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Setiap penerima

¹² Harlin Sabrinda Rasya and Irwan Triadi, 'Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara (Acces to Justice and Social Inequality: Transformation Through the Role of Constitutional Law)', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 (2024), 1–12

¹³ Indara, Penerima Manfaat, Kec Bacukiki Barat, Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 13 Oktober 2025.

PKH memiliki rekening pribadi yang menjadi wadah penerimaan dana, dan proses pencairannya dapat dilakukan dengan mudah, bahkan bisa diwakilkan oleh anggota keluarga lain. Bentuk bantuan yang diterima berupa bantuan sembako yang telah diuangkan, di mana dana tersebut langsung masuk ke rekening penerima setiap bulan. Meski demikian, tanggal pencairannya tidak menentu, karena bergantung pada jadwal penyaluran dari pemerintah pusat.¹⁴

Praktik distribusi PKH di masyarakat menunjukkan adanya problematika yang berpotensi menghambat efektivitas kebijakan. Masalah teknis terkait kegagalan transfer dana ke rekening penerima mengindikasikan kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Sosial Kota Parepare dengan lembaga keuangan mitra. Lemahnya pendampingan teknis ini mengakibatkan tertundanya akses bantuan bagi warga yang secara legal merupakan penerima hak. Lebih lanjut, ketiadaan jadwal pencairan yang tetap menciptakan celah dalam aspek kepastian hukum dan mengganggu perencanaan finansial rumah tangga prasejahtera. Ketidakteraturan ini mempersulit KPM dalam merespons kebutuhan mendesak, sehingga tujuan fundamental program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi tidak optimal.¹⁵

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh adanya sistem distribusi yang dilaksanakan secara proporsional dan tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok yang bersifat mendesak (*daruriyyah*), kebutuhan penunjang (*hajiyyah*), hingga kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*). Melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerintah diharapkan mampu

¹⁴ Darmia, Ketua RT 004/002, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 13 Oktober 2025.

¹⁵ Darmia, Ketua RT 004/002, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 13 Oktober 2025.

menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya dan berbagai bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat.¹⁶

Kebijakan PKH diproyeksikan sebagai katalisator dalam mentransformasi perilaku keluarga prasejahtera agar lebih responsif terhadap urgensi sektor pendidikan dan kesehatan. Dari sisi fungsi, program ini menghasilkan dampak jangka pendek berupa berkurangnya pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemberian bantuan sosial, sehingga pendapatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Namun, orientasi jangka panjang dari skema ini adalah untuk memitigasi siklus kemiskinan antargenerasi dengan mengoptimalkan derajat kesehatan, aksesibilitas pendidikan, serta eskalasi kapasitas produktivitas anak di masa depan guna menjamin keamanan sosial mereka.

Mengacu pada uraian di atas, urgensi penelitian berjudul "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare: Analisis *Siyasah Maaliyah*" menjadi sangat krusial untuk dilaksanakan guna membedah implementasi kebijakan tersebut. Secara akademik, kajian ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum administrasi negara dalam konteks evaluasi kebijakan publik berbasis keadilan. Di sisi lain, kontribusi praktis yang ditargetkan adalah tersusunnya formula perbaikan sistem penyaluran PKH di Kota Parepare yang lebih berkeadilan, fungsional, dan memenuhi standar *good governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

¹⁶ Rahma Dwi, Rustam Magun Pikahulan, and Dian Reski Pangestu, "Penyaluran BPNT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)" 1 (2022): hal 6..

1. Bagaimana mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare?
2. Bagaimana model – model kebijakan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare?
3. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare perspektif *Siyasah Maaliyah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari suatu kajian ilmiah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis model - model kebijakan yang diterapkan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.
3. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip keadilan dalam kebijakan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare perspektif *Siyasah Maaliyah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperluas kajian mengenai hukum sosial dan hukum administrasi negara, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sejenis, melalui kajian mengenai pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang ditinjau dari perspektif yuridis dan prinsip keadilan. Selain itu, Di

samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dan menjadi salah satu rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi penyaluran bantuan sosial, khususnya PKH, dalam konteks penyelenggaraan di tingkat daerah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta memperluas pemahaman bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang dikaji, khususnya Pemerintah Kota Parepare dan Dinas Sosial, mengenai model kebijakan terhadap penyaluran PKH kepada masyarakat miskin. Temuan dan analisis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan serta dasar dalam menyusun solusi yang lebih efektif dan akuntabel dalam pengelolaan program bantuan sosial di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat prinsip transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan program sosial pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui apa yang sama dan berbeda, serta lokasi dan masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat menjelaskan dasar perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

Penelitian Nur Asia (2023) berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Soreang Kota Parepare”* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (empiris). Penelitian ini menyoroti masalah ketidaktepatan sasaran penerima PKH, di mana masih ada keluarga yang layak belum terdaftar dan sebaliknya, ada yang tidak layak namun menerima bantuan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 10 responden yang terdiri dari pihak pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Analisis penelitian didasarkan pada Teori Efektivitas Campbell J.P, Teori Administrasi Negara Prajudi Atmosudirdjo, dan Teori *Siyasah Dusturiyah* Abdul Wahhab Khallaf, yang digunakan untuk menilai keberhasilan, tata kelola, serta aspek keadilan dalam pelaksanaan PKH di Parepare.¹⁷

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan karena sama-sama mengkaji pelaksanaan PKH di Kota Parepare serta mengidentifikasi adanya persoalan ketidakadilan dalam proses penyaluran bantuan. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Nur Asia lebih memfokuskan kajiannya pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi PKH berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat, dengan memberikan perhatian pada pengalaman penerima serta

¹⁷ Филип Котлер et al., “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare,” *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153–64.

perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi setelah memperoleh bantuan PKH. Sedangkan penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana pelaksanaan PKH telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan asas keadilan sosial dan transparansi yang menitikberatkan pada legalitas dan prinsip keadilan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.

Penelitian Nur Aefih (2023) berjudul “*Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)*”. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif-lapangan (deskriptif) untuk mengkaji pelaksanaan dan pendistribusian PKH di Kelurahan Lompoe, Parepare. Masalah utama yang dibahas adalah bagaimana proses distribusi tersebut berlangsung dan bagaimana kesesuaiannya dengan konsep distribusi dalam Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip keadilan, pemerataan, dan solidaritas sosial. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun pelaksanaan PKH telah sesuai prosedur teknis, pendistribusiannya belum sepenuhnya menyeluruh (merata), meskipun sudah tepat sasaran. Berdasarkan teori yang digunakan (Prinsip Distribusi dalam Islam), Aefih (2023) menyimpulkan bahwa distribusi PKH di lokasi penelitian belum sepenuhnya sesuai karena gagal memenuhi prinsip pemerataan dan solidaritas.¹⁸

Penelitian ini memiliki persamaan kuat karena berlokasi di Kota Parepare dan sama-sama mengangkat isu keadilan PKH. Namun, Aefih terbatas pada analisis normatif teologis (hukum agama), sehingga penelitian ini menganalisis apakah praktik distribusi PKH di Parepare melanggar atau mematuhi ketentuan hukum negara (undang-undang, peraturan pemerintah) yang menjamin prinsip keadilan prosedural dan substantif bagi penerima manfaat. Dengan kata lain, penelitian ini

¹⁸ Zaini Miftach, ‘Distribusi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)’, 2018, 53–54

mengubah masalah etika/moralitas distribusi menjadi masalah hukum yang memerlukan rekomendasi kebijakan berbasis regulasi.

Penelitian Nurfadilah (2024) berjudul “*Analisis Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*” menelaah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dari sudut pandang kesejahteraan sosial dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian ini berupaya memahami bagaimana pelaksanaan PKH berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, dengan berlandaskan pada Teori Perubahan Sosial Piotr Sztompka dan Teori Kesejahteraan Jeremy Bentham. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa program tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama melalui bantuan tunai dan kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga). Tahapan pelaksanaannya mencakup proses persiapan, validasi data penerima, pencairan bantuan, serta pembentukan kelompok. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PKH berdampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat di Kelurahan Data.¹⁹

Kedua penelitian memiliki persamaan dalam mengkaji PKH di wilayah Sulawesi Selatan dan sama-sama tertarik pada implementasi program di tingkat lokal. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan disiplin ilmu, di mana penelitian terdahulu menggunakan perspektif pengembangan masyarakat untuk mengukur efektivitas program, sedangkan penelitian ini menggunakan prinsip keadilan terhadap penyaluran PKH.

¹⁹ Wilda Amananti, “Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” 4, no. 02 (2024): 7823–30.

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Keadilan

Pandangan John Rawls, esensi dari keadilan sejatinya bertumpu pada asas kejujuran atau kepatutan (*fairness*). Agar interaksi sosial di tengah masyarakat dapat berlangsung secara adil, pengelolaannya perlu berpedoman pada dua landasan utama yang telah ditetapkan. Menurut John Rawls, keadilan merupakan *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran) yang diwujudkan melalui dua prinsip utama. Menurut Rawls, konsep keadilan dibangun atas dua prinsip fundamental. Prinsip pertama menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan yang sama, sedangkan prinsip kedua mencakup jaminan atas kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*) serta penerapan prinsip perbedaan (*difference principle*) dalam mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi.²⁰

Rawls berpendapat bahwa ketidaksetaraan dalam masyarakat dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks PKH, tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial, melainkan hanya keluarga yang tergolong miskin dan rentan. Perbedaan perlakuan ini bukan merupakan bentuk ketidakadilan, melainkan kebijakan yang dibenarkan karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok yang berada pada kondisi ekonomi paling lemah. Dengan adanya PKH, keluarga miskin memperoleh dukungan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, layanan

²⁰Teori Keadilan et al., “Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer” 1, no. 1 (2025): 25–36. “Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer” 1, no. 1 (2025) hal 37.

kesehatan ibu dan balita, serta kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, kebijakan PKH mencerminkan prinsip perbedaan karena negara memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang paling membutuhkan agar kesenjangan sosial dapat dikurangi.²¹

Gagasan John Rawls yang sangat berkesan dalam teorinya adalah penekanan yang kuat pada keadilan sosial. Ia menyoroti pentingnya pembagian hak dan kewajiban secara proporsional di tengah masyarakat, sehingga setiap individu memiliki peluang yang setara untuk meraih manfaat sekaligus menanggung beban yang sama. Teori keadilan John Rawls dapat dijadikan sebagai landasan untuk menilai apakah pelaksanaan PKH telah memenuhi prinsip keadilan. Keberadaan keluarga miskin yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan, maupun masih ditemukannya penerima manfaat yang kondisi ekonominya sudah tidak tergolong miskin, menunjukkan bahwa penerapan prinsip perbedaan dan kesetaraan kesempatan belum berjalan secara optimal. Sebaliknya, apabila bantuan disalurkan kepada keluarga yang benar-benar berhak menerima serta mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka, maka pelaksanaan PKH dapat dinilai telah mencerminkan konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial telah memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga yang memenuhi kriteria untuk memperoleh haknya.²²

²¹ M. H. Alip Dian Pratama, S.H., “Konsep Keadilan John Rawls,” *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2014): 51–69.

²² “Fiat Iustitia: Jurnal Hukum” 3, no. 2 (2023): 200–208.

Secara esensial, keadilan bermakna menempatkan sesuatu tepat pada porsinya. Berakar dari bahasa Arab, kata "adil" pada dasarnya berarti tindakan menyerahkan apa yang memang menjadi hak seseorang kepadanya. Dalam cakupan yang lebih luas, keadilan dapat dimaknai sebagai kondisi ideal di mana setiap warga negara mampu menjalankan kewajibannya dengan baik, sekaligus mendapatkan hak-haknya secara penuh dalam kehidupan sosial maupun bernegara.

Menerapkan keadilan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya berarti memastikan bahwa dana PKH di Kecamatan Bacukiki Barat benar-benar diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi paling rentan.

2. Teori Sistem Hukum

Melalui bukunya yang terbit pada tahun 1975, *"The Legal System: A Social Science Perspective"*, Lawrence M. Friedman dari Stanford University memperkenalkan teori sosiologi hukum yang sangat terkenal. Ia menegaskan bahwa hukum itu tidak kaku atau sekadar teks tertulis di atas kertas. Hukum sebenarnya adalah sebuah sistem sosial yang hidup dan terus bergerak. Menurut Friedman, agar hukum bisa benar-benar berjalan di lapangan, ada tiga bagian penting yang harus bekerja sama: isi aturannya (*legal substance*), aparat dan lembaga yang menjalankannya (*legal structure*), dan kesadaran masyarakatnya (*legal culture*).²³ Peran hukum dalam kehidupan masyarakat sangat luas dan mencakup berbagai aspek. Pada dasarnya, keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial, mengatur hubungan antarindividu maupun kelompok, serta

²³ Merlin Swantamalo Magna and Ainun Nadhifah, "Perlindungan Hukum Menurut Lawrence M Friedman Terhadap Pelaksanaan Program Kesertaan Pria Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga," *Media Bina Ilmiah* 19, no. 4 (2024): 4441–52.

memberikan solusi terhadap berbagai sengketa atau permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.²⁴

a. Struktur Hukum

Lawrence M. Friedman mendefinisikan struktur hukum sebagai kerangka permanen yang menjaga agar operasional hukum tetap berjalan sesuai dengan porsi dan batasannya. Ibarat tulang punggung pada tubuh manusia, elemen inilah yang memberikan wujud nyata serta batasan operasional bagi berjalannya instrumen hukum di suatu negara.²⁵ Dalam praktiknya, fungsi struktur hukum berkaitan erat dengan upaya merealisasikan dan menegakkan aturan yang berlaku. Pilar ini terwujud melalui sistem peradilan yang diisi oleh tenaga profesional hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, pembela, hingga petugas pemasyarakatan. Selain mencakup aktor-aktor tersebut, struktur ini juga melingkupi susunan hierarki lembaga beserta batasan yurisdiksinya.²⁶

Struktur hukum tak luput dari pengaturan prosedur formal yang menjadi rujukan kerja setiap instansi. Elemen ini memastikan adanya pembagian wewenang berjenjang antara pusat dan daerah, serta sinergi antarlembaga untuk menghindari kesimpangsiuran tanggung jawab. Menurut pengamatan Friedman, bentuk fisik struktur ini yang kasat mata menjadikannya sebagai bagian yang paling stabil dari sistem hukum. Kestabilan tersebut terbukti dari bagaimana suatu lembaga akan terus beroperasi, terlepas dari dinamika pergantian pejabat di dalamnya ataupun revisi pada kebijakan internal mereka.

²⁴ Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Putri Amelia, Yuyun Fitri, and Sumardi (Yogyakarta: Jusuf Kalla of Government Univerita Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

²⁵ Askari Razak, 'Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12.2 (2023), 471–88.

²⁶ Firmansyah, 'Penegakan Hukum Terhadap Persolan Korupsi Di Indonesia, Pendekatan Sistem Hukum L.W Friedman', *Madani Legal Review*, 6.1 (2022), 79–90.

b. Substansi Hukum

Merujuk pada pandangan Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Indriyanto Seno Adji, elemen substansi hukum melingkupi regulasi, tata nilai, beserta tindak-tanduk riil manusia di dalam suatu tatanan hukum. Friedman secara tegas memisahkan konsep "*law in books*" atau hukum yang sekadar berwujud teks formal, dari "*law in action*" yakni penerapan hukum secara faktual di lapangan. Ia memandang implementasi nyata ini jauh lebih krusial, mengingat sebaik apa pun sebuah undang-undang dirumuskan, maknanya akan hilang jika tidak dieksekusi dalam kenyataan sosial masyarakat. Lebih lanjut, substansi ini juga dapat dimaknai sebagai seluruh pedoman, standar, hingga produk keputusan yang dilahirkan oleh para aktor di dalam sistem tersebut. Oleh sebab itu, substansi hukum tidak boleh diartikan sebatas deretan pasal formal saja, melainkan harus merengkuh "*living law*" yakni norma-norma tak tertulis yang secara nyata dihidupi, dijalankan, dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kesehariannya.²⁷

c. Budaya Hukum

Sebagai elemen yang menghidupkan sistem hukum, budaya hukum sangat bergantung pada sikap dan nilai-nilai yang tumbuh di tengah masyarakat. Komponen ini merefleksikan keseluruhan dimensi sosial warga, mulai dari sistem kepercayaan, nilai moral, hingga ekspektasi mereka terhadap aturan yang berlaku. Dengan pemahaman semacam ini, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam bernegara merupakan salah satu manifestasi nyata dari wujud budaya hukum tersebut.

Budaya hukum pada intinya adalah cerminan dari cara pandang manusia dalam merespons instrumen serta sistem hukum di sekitarnya. Komponen ini dibentuk oleh serangkaian kepercayaan, nilai-nilai moral, pemikiran, dan visi, yang pada gilirannya menempatkan sistem hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari kebudayaan umat

²⁷ Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman."

manusia secara luas. Di samping itu, budaya hukum juga merangkum iklim pemikiran dan kekuatan sosial yang menjadi penentu arah bekerjanya hukum, yakni apakah aturan tersebut akan diaplikasikan, disiasati, atau justru dimanipulasi. Pada akhirnya, kelumpuhan operasional hukum tidak dapat dihindari apabila ia kehilangan dukungan dari budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat.²⁸

Mempertegas urgensi tersebut, kultur hukum secara spesifik mengerucut pada bagaimana komunitas sosial memandang dan merespons aturan, yang dilandasi oleh sistem kepercayaan, nilai, serta ekspektasi mereka. Dimensi ini menjadi cerminan utuh dari tingkah laku masyarakat sekaligus penentu utama apakah sebuah instrumen hukum dapat diterima dan berakar kuat dalam tradisi sosial mereka. Oleh karenanya, ketika kesadaran hukum warga semakin meningkat, akan terbangun pula iklim budaya hukum yang positif yang mampu merombak paradigma lama. Sebagai muaranya, tingginya tingkat kepatuhan warga dapat dijadikan tolok ukur paling sederhana untuk menilai apakah sebuah hukum benar-benar bekerja secara efektif di lapangan.²⁹

Dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, keberhasilan PKH sangat bergantung pada sinergi tiga elemen hukum yang bekerja secara simultan. Regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial mengenai kriteria penerima manfaat dan prosedur distribusi bantuan berfungsi sebagai substansi hukum atau landasan aturan main dalam program ini. Selanjutnya, peran Dinas Sosial dan para pendamping lapangan berkedudukan sebagai struktur hukum yang memegang tanggung jawab operasional dalam mengawal serta memastikan aturan tersebut terimplementasi dengan tepat. Namun, seluruh kerangka formal ini tidak akan mencapai tujuannya tanpa dukungan budaya hukum masyarakat yang berintegritas.

²⁸ Razak.

²⁹ Firmansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Persolan Korupsi Di Indonesia, Pendekatan Sistem Hukum L.W Friedman."

3. Teori *Siyasah Maaliyah*

Dalam diskursus fikih *siyasah*, *Siyasah Maaliyah* atau politik keuangan negara hadir sebagai bidang yang mengkaji tata kelola finansial publik secara menyeluruh, mulai dari aspek pendapatan hingga mekanisme pengalokasian anggaran negara. Orientasi utama dari kebijakan ini adalah terciptanya kemaslahatan masyarakat luas dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak privat setiap individu agar tidak tercederai. Mengingat akarnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, *Siyasah Maaliyah* berpijak pada fondasi ajaran yang bersifat aksiomatis. Hal ini bermakna bahwa prinsip-prinsip di dalamnya merupakan sebuah kebenaran yang diyakini secara fundamental, melampaui sekadar pernyataan atau hipotesis ilmu pengetahuan semata.³⁰

Serupa dengan disiplin *Siyasah Dawliyah* dan *Siyasah Dusturiyah*, fokus utama dalam *Siyasah Maaliyah* senantiasa bermuara pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat luas. Dalam skema politik keuangan Islam ini, terdapat interaksi erat yang melibatkan tiga unsur fundamental: rakyat, sumber daya harta, dan otoritas kekuasaan. Adapun cakupan utama dari fikih ini adalah merumuskan kebijakan strategis guna menciptakan harmonisasi antara kelompok mampu dan kelompok kurang mampu, dengan tujuan utama meminimalisir jurang kesenjangan sosial di tengah masyarakat.³¹

Ruang lingkup *Siyasah Maaliyah* mencakup regulasi komprehensif mengenai perlindungan hak kelompok fakir miskin, mekanisme tata kelola kekayaan alam, hingga pengaturan aktivitas ekonomi nasional. Disiplin ini merumuskan kerangka hukum yang menyeimbangkan relasi antara golongan mampu dan kurang mampu,

³⁰ Ibtisan Ibtisan, Beni Ahmad Saebani, and Bobang Noorisnan Pelita, 'Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4.5 (2024), 1693–1702

³¹ Umiyati, "Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Pelabuhan Nusantara Kota Parepare" 4, no. 1 (2021): 6.

interaksi otoritas negara dengan rakyatnya, serta pengelolaan pos pendapatan melalui instrumen seperti *baitulmal*. Fokus utamanya terletak pada manajemen finansial publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas, sekaligus mengharmonisasikan hubungan antara distribusi kekayaan dan pemegang kekuasaan. Disamping aspek teknis, fikih ini juga mengandung dimensi moral yang mendorong kedermawanan bagi pemilik harta serta memotivasi masyarakat bawah untuk tetap tangguh, berikhtiar, dan bersandar pada doa kepada Allah.³²

Fokus utama *Siyasah Maaliyah* terletak pada perwujudan keadilan bagi masyarakat luas, mencegah terjadinya monopoli harta oleh kelompok tertentu, dan memastikan tata kelola keuangan negara dijalankan secara amanah serta transparan sesuai ketentuan agama. Dengan demikian, kedudukan *Siyasah Maaliyah* melampaui sistem pengaturan ekonomi biasa; ia merupakan sarana penting untuk menjaga keseimbangan dan nilai-benar keadilan dalam kehidupan berbangsa.

Perspektif *Siyasah Maliyah* memandang keadilan (*al-'adl*) sebagai prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan negara, termasuk dalam proses pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat. Keadilan menuntut agar setiap alokasi dana publik dilakukan secara proporsional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi penerima manfaat yang didasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi keadilan tidak hanya tercermin pada pemberian bantuan kepada kelompok miskin, melainkan juga pada terjaminnya hak masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan serta terhindarnya pihak yang tidak berhak dari akses terhadap program tersebut. Oleh

³² Arif Muhammad, "Analisis *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018" 4, no. 1 (2021): 6.

karena itu, ketepatan sasaran dalam penyaluran PKH menjadi indikator penting dalam mewujudkan keadilan menurut perspektif *Siyasah Maaliyah*.

Transparansi dalam diskursus *Siyasah Maaliyah* merupakan manifestasi dari prinsip amanah, yang menuntut keterbukaan absolut dalam siklus pengelolaan keuangan publik. Secara epistemologis, transparansi berfungsi sebagai instrumen pengawasan preventif yang memastikan setiap alokasi anggaran negara dapat diakses dan diverifikasi oleh publik demi meminimalisir asimetri informasi antara penguasa dan rakyat. Urgensi keterbukaan ini tidak hanya berorientasi pada integritas manajerial, tetapi juga merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya keadilan distributif, di mana kejujuran pelaporan menjadi tolok ukur legitimasi kebijakan fiskal dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara komprehensif.

Selaras dengan mekanisme pembagian kekayaan di atas, konsep kemaslahatan dalam *Siyasah Maaliyah* berpijak pada nilai manfaat universal yang mampu menghalau segala bentuk kerusakan bagi kehidupan manusia. Standar kemaslahatan ini menjadi kompas bagi pemerintah dalam mengelola anggaran negara, di mana setiap kebijakan yang diambil wajib mendahulukan kemaslahatan kolektif masyarakat daripada keuntungan segelintir pihak. Dengan demikian, pemanfaatan dana publik melalui sistem *Siyasah Maaliyah* haruslah menjadi solusi konkret atas kebutuhan dasar rakyat dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Berangkat dari konstruksi pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Maaliyah* tidak hanya berkedudukan sebagai sistem teknis dalam pengaturan fiskal negara, melainkan juga instrumen fundamental untuk menjaga stabilitas keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat, Urgensi tersebut semakin diperkuat dengan penerapan transparansi sebagai instrumen pengawasan, guna menjamin bahwa setiap kebijakan keuangan yang lahir dari otoritas kekuasaan selalu berpijak pada perlindungan hak-hak rakyat serta pencapaian kesejahteraan kolektif yang selaras dengan bingkai syariat.

C. Kerangka Konseptual

Fokus penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa PKH merupakan instrumen kebijakan sosial strategis pemerintah dalam upaya eskalasi kesejahteraan bagi rumah tangga rentan. Guna membedah kompleksitas kebijakan tersebut, studi ini mengintegrasikan tiga kerangka teoretis utama sebagai pisau analisis, yakni prinsip keadilan distributif John Rawls, trilogi sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta perspektif politik keuangan Islam melalui teori *Siyasah Maaliyah*.

Menurut John Rawls, keadilan dipahami sebagai *justice as fairness*, yaitu suatu konsep yang menempatkan keadilan sebagai bentuk perlakuan yang adil dan wajar bagi setiap orang. Konsep tersebut dibangun atas dua prinsip utama. Prinsip pertama menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh kebebasan dasar yang sama tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Adapun prinsip kedua menyatakan bahwa perbedaan atau ketimpangan dalam bidang sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi paling kurang beruntung. Dengan demikian, ketimpangan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keadilan selama mampu meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling membutuhkan³³

Indikator awal penelitian ini menilai presisi sasaran ekstrem dengan memvalidasi kesesuaian data penerima PKH terhadap DTKS. Evaluasi ini secara spesifik menyoroti anomali berupa kesalahan inklusi bagi warga mampu yang mendapat bantuan, serta kesalahan eksklusi yang menyebabkan warga sangat miskin tidak terdaftar sebagai penerima. Selanjutnya, indikator kedua berkaitan dengan distribusi spasial untuk melihat keterjangkauan program di seluruh kelurahan yang ada di Kota Parepare. Hal tersebut diukur melalui rasio perbandingan jumlah rumah

³³ Pendidikan Pancasila, Program Studi, and Ilmu Filsafat, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” n.d.

tangga miskin dengan capaian penerima manfaat di setiap area, sekaligus memetakan potensi kesenjangan geografis dalam penyaluran dana sosial tersebut.

Dalam pandangan Friedman, budaya hukum diposisikan sebagai fondasi utama terbentuknya regulasi karena nilai-nilai yang hidup dalam alam pikiran, perilaku, serta tradisi masyarakat secara organik akan mengkristal menjadi norma hukum. Dinamika sosial ini pada akhirnya menjadi motor penggerak bagi transformasi di tengah masyarakat, termasuk dalam proses pembentukan instrumen hukum yang baru.³⁴

Komponen struktur hukum merujuk pada tatanan kelembagaan dan prosedur resmi yang bertanggung jawab atas keberlangsungan PKH. Secara organisasional, struktur ini memperlihatkan koordinasi berjenjang yang dimulai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, diteruskan oleh Dinas Sosial di level Provinsi dan Kota Parepare, hingga menyentuh Unit Pelaksana Program di wilayah kecamatan. Efektivitas struktur ini pada akhirnya bermuara pada kinerja operasional para pendamping di tingkat kelurahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Komponen kedua adalah substansi hukum, yang merepresentasikan muatan normatif sebagai instrumen pengatur PKH, mulai dari tatanan konstitusional hingga ke tingkat petunjuk teknis. Kerangka regulasi primer ini berakar pada Pasal 34 UUD 1945 sebagai fondasi konstitusional, yang kemudian dijabarkan dalam UU No. 13 Tahun 2011 sebagai payung hukum penanggulangan kemiskinan, serta Permensos No. 1 Tahun 2018 sebagai landasan operasional spesifik PKH. Ketersediaan substansi hukum yang komprehensif, konsisten, dan eksplisit sangat krusial guna menjamin kepastian hukum serta standarisasi mekanisme penyaluran bantuan.

³⁴ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, 'Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital', Sapiientia Et Virtus, 7.2 (2022), 84–99.

Budaya hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum yang mencerminkan cara pandang, sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan, serta pola perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum beserta penerapannya. Unsur ini menunjukkan bagaimana hukum dipahami, dihargai, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum memiliki hubungan yang erat dengan struktur dan substansi hukum. Di satu sisi, budaya hukum dapat dipengaruhi oleh lembaga dan aparat yang menjalankan sistem hukum serta oleh aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, budaya hukum juga berperan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan dan penegakan hukum karena sikap serta kesadaran masyarakat dan penegak hukum akan memengaruhi sejauh mana ketentuan hukum dapat diterapkan secara konsisten.³⁵

Secara etimologis, istilah *Siyasah* berakar dari kata *sasa*, yang dalam referensi bahasa seperti Kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* dimaknai sebagai upaya mengatur, mengelola, memerintah, serta merumuskan kebijakan publik. Dalam cakupan yang lebih luas, *Siyasah* merepresentasikan sebuah disiplin ilmu pemerintahan yang bertujuan mengendalikan urusan domestik maupun internasional, serta menata kehidupan bermasyarakat. Orientasi utama dari konsep ini adalah terciptanya tata kelola kehidupan umum yang bersendikan pada nilai-nilai keadilan dan integritas (*istiqamah*) demi mencapai tujuan kolektif yang dicita-citakan.³⁶

Relevansi *Siyasah Maaliyah* dalam studi mengenai PKH di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, terletak pada hakikat PKH sebagai instrumen kebijakan fiskal yang memanfaatkan alokasi anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Dana publik tersebut didistribusikan kepada lapisan masyarakat yang

³⁵ Anajeng Esri Edhi Mahanani, 'Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia', Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 22.01 (2019), 1–10.

³⁶ Sri Sukltarini Rahayu, "Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)," γ787, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

membutuhkan sebagai upaya strategis dalam mengakselerasi tingkat kesejahteraan mereka. Dalam perspektif ini, PKH menjadi manifestasi nyata dari pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada kemaslahatan umat.³⁷

Eksistensi teori ini berfungsi sebagai standar moral dan hukum dalam meninjau operasionalisasi PKH agar selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Hal ini mencakup upaya pemerataan (*al-'adalah al-ijtima'iyah*) untuk memutus rantai kemiskinan, ketepatan sasaran berdasarkan skala prioritas kebutuhan (*awlawiyat al-fuqara*), serta tanggung jawab penuh pengelola terhadap publik (*mas'uliyah*). Dengan demikian, kerangka ini memungkinkan peneliti untuk melihat PKH bukan sekadar pemberian bantuan tunai, melainkan sebagai manifestasi dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak ekonomi warganya secara adil dan amanah.

Melalui perspektif *Siyasah Maaliyah*, keadilan distributif dimaknai sebagai *al-'adalah fi al-tauzi'*, sebuah prinsip yang mewajibkan distribusi aset negara dilakukan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan dan prioritas bagi kelompok masyarakat yang paling marjinal. Implementasi PKH dipandang sebagai bentuk tata kelola kas negara yang harus dilaksanakan secara transparan dan adil demi membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Kerangka teori ini berfungsi sebagai parameter untuk mengukur kesesuaian kebijakan PKH dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pada akhirnya, tujuan utama dari kebijakan fiskal ini adalah mewujudkan kemaslahatan melalui penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan standar hidup layak bagi warga miskin melalui anggaran belanja negara.³⁸

Kebijakan diartikan sebagai sekumpulan rencana, program, aksi, serta keputusan strategis yang diambil oleh pemangku kepentingan, baik dalam bentuk

³⁷ Aminah Nur Habibah and others, 'Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.2 (2020), 251

³⁸ Berdasarkan Peraturan et al., "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Siyasah Maliyah," 2023.

tindakan nyata maupun sikap untuk tidak bertindak, sebagai upaya sistematis dalam menyelesaikan berbagai problematika yang ada. Sejalan dengan pandangan tersebut, Nugroho menekankan bahwa kebijakan publik mencakup beberapa elemen fundamental: pertama, keputusan pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan atau dikesampingkan; kedua, manifestasi aturan dalam bentuk regulasi tertulis maupun norma konvensi; dan ketiga, merupakan hasil kolaborasi yang nyata antara otoritas legislatif serta eksekutif.

Kebijakan publik memuat sejumlah elemen esensial yang menentukan keberadaannya. Pertama, kebijakan publik pada tahap awal dimanifestasikan melalui penetapan langkah-langkah strategis oleh pemerintah. Kedua, eksistensi kebijakan publik tidak hanya berhenti pada tataran pernyataan formal, melainkan harus diimplementasikan secara konkret di lapangan. Ketiga, setiap pilihan kebijakan baik untuk mengambil tindakan tertentu maupun untuk tidak bertindak wajib dilandasi oleh maksud serta tujuan yang jelas. Keempat, pada prinsipnya kebijakan publik harus senantiasa diorientasikan demi kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.³⁹

Program Keluarga Harapan, atau yang secara luas dikenal sebagai PKH, merupakan instrumen asistensi sosial yang menyasar rumah tangga dengan kualifikasi spesifik melalui penerapan skema syarat tertentu guna mentransformasi perilaku masyarakat miskin. Inti dari program ini adalah pendistribusian dana tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan kewajiban bagi penerima manfaat untuk memenuhi regulasi dan ketentuan yang telah digariskan. Dalam diskursus internasional, model kebijakan ini dikategorikan sebagai *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Ketentuan yang harus dipenuhi mencakup aspek pendidikan, seperti partisipasi anak usia sekolah di lembaga

³⁹ Pendahuluan Sosialisasi, “Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian Dan Konsep Dasar” I, no. November (2018): 13–26.

pendidikan, serta aspek kesehatan yang melibatkan pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan balita di fasilitas medis.⁴⁰

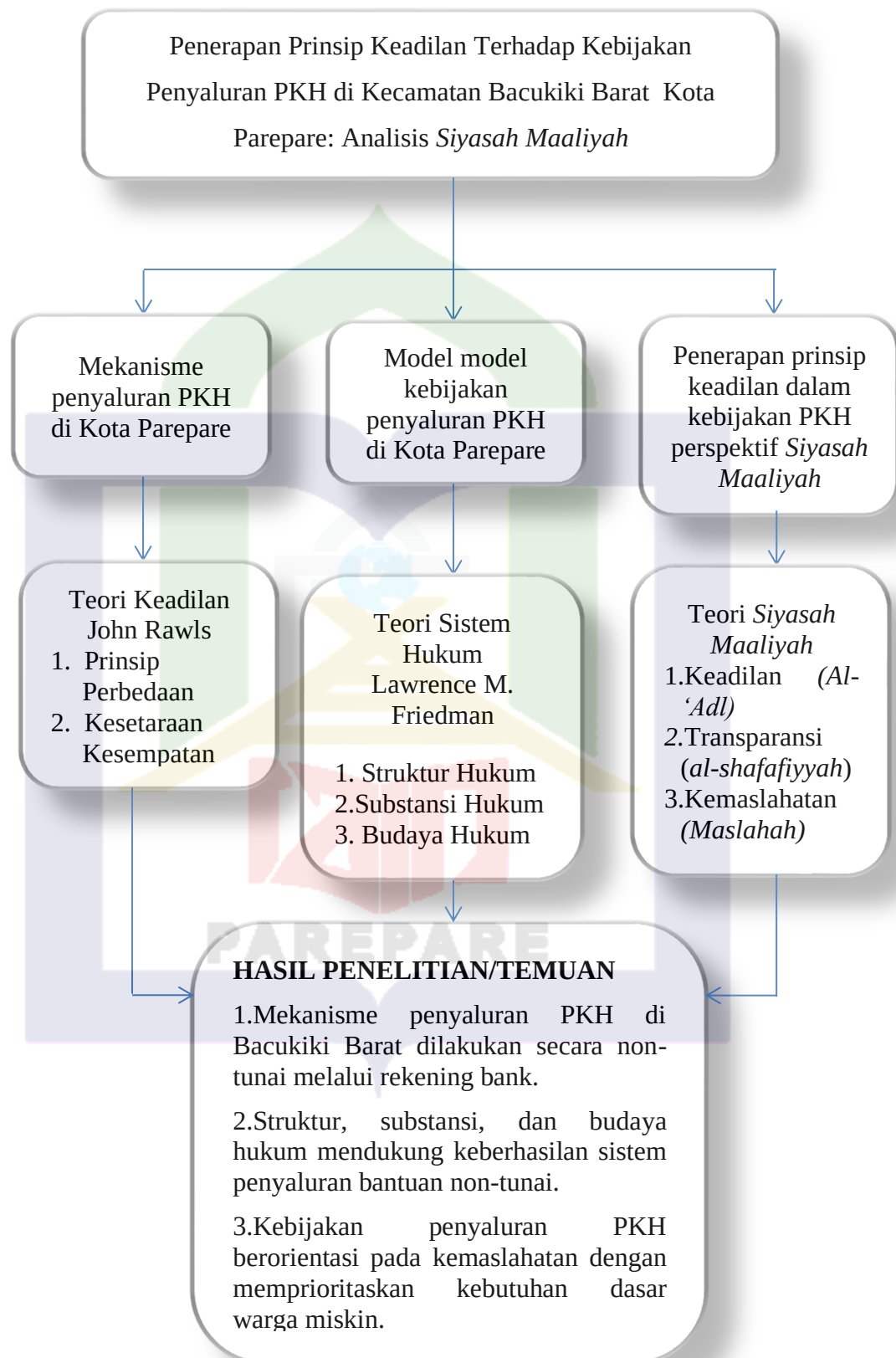
Istilah penyaluran mengandung makna penyampaian atau proses mengalirkan sesuatu agar sampai pada tujuannya. Definisi ini mengindikasikan adanya tata cara tertentu yang diterapkan guna mencapai hasil yang paling efektif. Jika dikorelasikan dengan mekanisme PKH, maka penyaluran bantuan merupakan sebuah siklus yang melibatkan pengumpulan data, validasi melalui survei, dan distribusi dana kepada penerima manfaat. Tujuan fundamental dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa penggunaan bantuan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan tersebut, sekaligus mencegah agar dana negara tidak jatuh kepada pihak yang tidak berhak.⁴¹

D. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang analisa dan pembahasan berdasar teori-teori yang melandasi sebagai berikut:

⁴⁰ Sandi Andika, “Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)” 2, no. 1 (2021): 44–55.

⁴¹ Nafizah Hayati, “Sinergi Lembaga Lembaga Pemerintahan/BUMN Dalam Penyaluran Bantuan PKH Di Kota Samarinda” 2, no. 4 (2014): 3482–96.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang mereka anggap paling sesuai sehingga menjadi lebih mudah untuk mengklasifikasikan penelitian. Pendekatan ini menitikberatkan pada metode kualitatif untuk mengeksplorasi wawasan empiris terkait implementasi hukum, seperti bagaimana masyarakat memandang nilai keadilan, pola komunikasi antara pemberi dan penerima jasa hukum, serta relasi antara sistem penyelesaian masalah alternatif dengan tatanan hukum nasional.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara menyeluruh guna memperoleh pemahaman yang utuh serta menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian.

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci suatu fenomena, keadaan, atau gejala sosial yang menjadi objek kajian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai berbagai variabel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara objektif dan sistematis. Penelitian deskriptif tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel maupun menjelaskan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, melainkan berfokus pada penyajian

⁴² Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.02 (2023), 101–13.

gambaran yang utuh mengenai kondisi yang diteliti sesuai dengan fakta yang ditemukan.⁴³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada instansi-instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PKH. Lokasi utama penelitian adalah Dinas Sosial Kota Parepare sebagai instansi yang bertanggung jawab atas implementasi program di tingkat kota. Penelitian juga akan menjangkau beberapa kelurahan penerima PKH sebagai sampel untuk mendapatkan data langsung dari masyarakat penerima manfaat.

Pemilihan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Kota Parepare merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik heterogenitas sosial-ekonomi yang kompleks, sehingga implementasi PKH di wilayah ini dapat memberikan gambaran yang representatif tentang tantangan dan permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial di daerah perkotaan. Kedua, terdapat indikasi adanya permasalahan dalam implementasi PKH di Kota Parepare, khususnya terkait dengan aspek ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

Dinas Sosial Kota Parepare merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup bidang perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁴³ Hasan Syahrizal and M.Syahrani Jailani, 'Jenis-Jenis+Penelitian+Dalam+Penelitian+Kuantitatif+dan+Kualitatif', Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 1 (2023), 18-22

2. Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian selama kurang lebih dua bulan setelah menyusun proposal, telah diseminarkan, dan mendapatkan surat izin.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini secara khusus akan mengkaji bagaimana mekanisme penyaluran PKH di Kota Parepare. Fokus kedua adalah bagaimana model model kebijakan penyaluran PKH di Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, serta bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam kebijakan penyaluran PKH di Kota Parepare berdasarkan perspektif *Siyasah Maaliyah*, serta identifikasi celah hukum yang berpotensi disalahgunakan dalam proses pendataan verifikasi atau penyaluran.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berfungsi untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena hukum yang menjadi objek penelitian. Penggunaan data kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan kebijakan penyaluran PKH di Kota Parepare berdasarkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, data yang dihimpun berupa uraian deskriptif dalam bentuk informasi lisan, dokumen tertulis, serta berbagai fakta yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber yaitu data primer dan data sekunder yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan kunci yang terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah pelaksana PKH di tingkat kota yang

mencakup Kepala Dinas Sosial Kota Parepare atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program PKH di tingkat kota. Serta staf bagian data dan informasi yang mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan basis data penerima PKH. Kelompok kedua adalah pelaksana PKH di tingkat kecamatan dan kelurahan yang mencakup pendamping PKH di beberapa kelurahan yang dipilih secara purposive. Kelompok ketiga adalah penerima manfaat PKH yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan variasi karakteristik seperti komponen PKH yang diterima apakah kesehatan pendidikan atau kesejahteraan sosial, lama menjadi penerima untuk mendapatkan perspektif dari penerima baru dan penerima lama, serta lokasi kelurahan untuk memastikan representasi geografis yang memadai. Kelompok keempat adalah masyarakat yang tidak menjadi penerima PKH namun merasa memenuhi kriteria untuk mendapatkan perspektif tentang ada tidaknya kesalahan eksklusi dan hambatan dalam mengakses program.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu namun relevan dengan penelitian ini.

Dokumen pertama adalah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 34 tentang kewajiban negara memelihara fakir miskin, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebagai landasan hukum program bantuan sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sebagai basis operasional PKH, serta Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 186/HUK/2022 Tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian sehingga data yang diperoleh valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi.

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi diposisikan sebagai salah satu teknik operasional dalam pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk memantau berbagai gejala sosial secara sistematis. Melalui metode pengamatan langsung ini, realitas dari problematika yang diteliti dapat dipotret secara akurat di lokasi penelitian. Dalam konteks studi ini, observasi dilakukan dengan meninjau secara langsung mekanisme penyaluran PKH di Kota Parepare. Hal ini bertujuan untuk memperoleh representasi faktual mengenai implementasi kebijakan di lapangan, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari verifikasi data calon penerima hingga proses distribusi bantuan kepada masyarakat.

2. Wawancara

Sebagai teknik pengumpulan data primer, wawancara memfasilitasi terjadinya komunikasi dua arah antara peneliti dan responden untuk menggali data yang bersifat kualitatif. Dalam studi ini, wawancara digunakan untuk membedah realitas pelaksanaan PKH melalui perspektif narasumber kunci. Peneliti melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari jajaran birokrasi di Dinas Sosial Kota Parepare dan pendamping PKH yang memahami teknis operasional, hingga tokoh masyarakat serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merasakan dampak langsung dari program tersebut.

Penelitian ini menerapkan metode wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan kerangka pertanyaan sebagai panduan utama namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif. Pendekatan ini dipilih agar peneliti mampu mengeksplorasi secara mendalam mengenai sudut pandang, pengalaman personal, serta persepsi para pihak terkait mengenai nilai keadilan dalam mekanisme distribusi bantuan PKH.

3. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang berguna untuk hasil penelitian, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data.⁴⁴ Teknik dokumentasi diimplementasikan guna menghimpun beragam data sekunder yang berfungsi memperkuat temuan dari hasil wawancara dan observasi. Melalui dokumentasi ini, peneliti dapat mengakses informasi tekstual maupun arsip resmi yang relevan dengan operasionalisasi Program Keluarga Harapan di Kota Parepare. Selain itu, metode ini bertujuan untuk membedah landasan kebijakan serta instrumen regulasi yang menjadi acuan formal dalam mekanisme distribusi bantuan sosial tersebut.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, penerapan berbagai metode pengujian keabsahan data menjadi instrumen krusial untuk menjamin kualitas dan validitas karya ilmiah tersebut. Rangkaian pengujian ini mencakup evaluasi terhadap aspek kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*). Verifikasi terhadap data yang terkumpul merupakan prasyarat mutlak guna memastikan bahwa seluruh informasi yang disajikan memenuhi standar metodologi penelitian ilmiah yang akuntabel.

1. Credibility

⁴⁴ Arib Rusli and others, 'Strategi Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Dalam Penelitian Pendidikan: Kajian Teoretis Dan Praktis', Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, 3.3 (2025), 573–81

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui aspek kredibilitas untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang memadai. Penerapan uji kredibilitas bertujuan agar temuan penelitian mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, keterangan yang diberikan oleh para responden dijadikan sebagai sumber data utama yang selanjutnya diverifikasi melalui proses penelitian sehingga menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya.⁴⁵

Uji credibility dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian mencerminkan realitas yang terjadi dalam proses penyaluran PKH di Kota Parepare. Dilakukan perpanjangan keikutsertaan (*prolonged engagement*), yaitu dengan melibatkan diri secara langsung dan cukup lama di lokasi penelitian. Langkah ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan informan seperti petugas Dinas Sosial, pendamping PKH, dan penerima manfaat. Membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh melalui berbagai sumber dan metode seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dengan cara ini, data yang terkumpul dapat diuji konsistensinya sehingga menghasilkan informasi yang valid.

2. Transferability

Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas menunjukkan kemungkinan penerapan hasil studi pada konteks atau situasi sosial yang berbeda, yang penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada pembaca. Untuk mendukung hal tersebut, peneliti memberikan deskripsi yang kaya dan mendalam (*thick description*) terkait ekosistem penelitian di Kota Parepare, mulai dari kondisi sosial-budaya hingga mekanisme kelembagaan PKH. Penggunaan kutipan langsung dari narasumber serta dokumentasi hasil observasi dijadikan sebagai penguat bukti empiris dalam laporan ini. Melalui pendekatan ini, realitas sosial di lapangan dapat

⁴⁵ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1.1 (2023), 53–61

tergambar dengan jernih, sehingga memberikan pemahaman yang utuh mengenai cara prinsip keadilan ditegakkan dalam praktik penyaluran bantuan sosial.

3. Dependability

Dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dilakukan dengan membuat proses tahapan proses penelitian di lapangan yang disetujui oleh informan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dapat dianggap realibel jika orang lain dapat kembali dan memikirkan proses tersebut. Untuk menjaga dependability, peneliti mendokumentasikan setiap tahap kegiatan penelitian secara rinci dalam bentuk jejak audit (*audit trail*), yang mencakup pedoman wawancara dengan informan seperti pendamping PKH, penerima manfaat, dan pihak Dinas Sosial, hasil observasi lapangan.

4. Confirmability

Confirmability atau konfirmabilitas adalah salah satu kriteria untuk menilai kualitas dan keabsahan (*trustworthiness*) dalam penelitian kualitatif. Istilah ini diperkenalkan oleh Lincoln dan Guba (1985) sebagai padanan dari konsep objectivity dalam penelitian kuantitatif.⁴⁶

Confirmability diterapkan dengan cara menyimpan bukti-bukti penelitian secara lengkap dan transparan, seperti transkrip wawancara dengan penerima manfaat PKH, pendamping program, serta pihak Dinas Sosial Kota Parepare; hasil observasi terkait mekanisme penyaluran bantuan; dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Semua bukti tersebut disusun secara sistematis agar dapat diverifikasi oleh pihak lain yang ingin meninjau atau memeriksa keabsahan hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

⁴⁶ Asbu M. Husnullail Risnita M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Trigulasi Sumber', *Journal Genta Mulia*, 15.2 (2024), 1–9

Setelah proses pengumpulan data selesai dilaksanakan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data sebagai bagian penting dalam rangkaian penelitian. Analisis ini dilakukan untuk menginterpretasikan data yang telah diperoleh sehingga dapat menjawab fokus permasalahan yang diteliti. Ketepatan dalam memilih dan menerapkan teknik analisis menjadi faktor yang sangat menentukan, sebab kualitas proses analisis akan berpengaruh terhadap keabsahan serta ketepatan kesimpulan yang dihasilkan. Analisis data kualitatif bersifat spesifik karena data kualitatif luas, terperinci, dan panjang. Hal ini terutama berlaku untuk meringkas dan menggabungkan informasi ke dalam analisis aliran yang dapat dipahami oleh orang lain.⁴⁷ Tiga langkah yang harus diambil untuk melakukan analisis data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data termasuk kegiatan mengumpulkan, memfokuskan, mengarahkan, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan yang tertulis di lokasi, serta menyatukan, memilih, dan membuang data yang tidak penting. Peneliti mengkategorikan data sesuai dengan tema-tema utama yang muncul selama penelitian. data yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran PKH, ketepatan sasaran penerima bantuan, peran pendamping sosial, bentuk ketidakadilan yang terjadi, dan nilai-nilai keadilan dalam perspektif *siyasah maaliyah*. Peneliti juga melakukan penyederhanaan dan penafsiran data dengan cara menuliskan ringkasan hasil wawancara dan observasi ke dalam bentuk narasi yang lebih padat, tanpa menghilangkan makna atau konteks aslinya.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan seluruh informasi yang telah diperoleh ke dalam format yang sistematis sehingga mempermudah proses

⁴⁷ Asma Yunita and others, 'Perspektif Al-Quran Tentang Pembebasan Manusia Melalui Sarana Pendidikan Akhlak', Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 2.3 (2024), 145

interpretasi dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti narasi deskriptif, tabel, bagan, maupun grafik, yang bertujuan untuk memperlihatkan keterkaitan antardata serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif langsung dari hasil wawancara dengan informan, seperti pendamping PKH, KPM, dan pihak Dinas Sosial Kota Parepare. Penyajian data secara naratif membantu menggambarkan realitas sosial secara mendalam.

3. Pengambilan Keputusan

Tahap pengambilan keputusan merupakan bagian akhir dari proses analisis data, yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan yang telah disajikan dan dianalisis. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari seluruh data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya, kemudian menghubungkannya dengan fokus penelitian, yaitu penerapan prinsip keadilan dalam penyaluran PKH ditinjau dari perspektif *siyasah maaliyah*.

Peneliti tidak hanya menilai PKH dari aspek administratif atau teknis semata, tetapi juga dari sisi etika dan prinsip keadilan dalam Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keputusan atau kesimpulan akhir penelitian tidak hanya menjawab apakah penyaluran PKH di Kota Parepare sudah adil, tetapi juga menjelaskan bagaimana keadilan tersebut seharusnya diterapkan menurut perspektif *siyasah maaliyah*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sarana kebijakan perlindungan sosial berbasis bantuan non-tunai bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga prasejahtera memiliki korelasi filosofis yang substansial dengan konstruksi teori keadilan John Rawls (*justice as fairness*), utamanya pada dua prinsip normatif yang menjadi pilar utama pemikirannya. Melalui *difference principle*, PKH memberikan bantuan lebih besar kepada kelompok paling miskin, yang dalam pandangan Rawls merupakan bentuk ketidaksetaraan yang dibenarkan selama ia nyata-nyata mengangkat kondisi mereka yang paling membutuhkan. Sementara melalui prinsip kesetaraan kesempatan (*fair equality of opportunity*), PKH berupaya memutus siklus kemiskinan antargenerasi melalui komponen pendidikan dan kesehatan, memastikan bahwa latar belakang sosial-ekonomi seseorang tidak menjadi penentu nasibnya.

a. Tahap Pendataan dan Verifikasi

Fase fundamental dalam siklus distribusi bantuan PKH dimulai dengan tahapan inventarisasi data dan verifikasi. Terkait mekanisme ini, terdapat dinamika perbedaan prosedur antara Kementerian Sosial dan otoritas tingkat kelurahan, khususnya yang teramati di Kecamatan Bacukiki Barat. Proses ini dilakukan dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai instrumen kredibel, salah satunya melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis rujukan utama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), terdapat beberapa komponen yang menjadi penerima PKH, yaitu:

(1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. ibu hamil/menyusui; dan
- b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

(2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
- d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

(3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Adapun wawancara bersama Ketua Tim PKH yang menjelaskan bahwa:

“Semua masyarakat itu terdata di DTSN, di DTSN itu ada sepuluh desil yang bisa menerima bantuan itu hanya desil 1- 4, yang menentukan desil itu BPS Pusat. Kami para pendamping biasa di perintahkan untuk turun kelapangan untuk melakukan pengecekan lapangan, kami turun untuk mengecek bukan untuk menentukan desil.”⁴⁸

Pernyataan ASN Dinas Sosial yang menegaskan bahwa tidak semua individu dalam desil 1– 4 otomatis menerima PKH karena harus memenuhi komponen kepesertaan terlebih dahulu, semakin memperkuat bahwa sistem ini tidak bersifat absolut, melainkan mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan spesifik setiap calon penerima. Melalui perspektif Rawls, mekanisme berlapis seperti ini sejatinya dirancang agar manfaat program benar-benar mengalir kepada mereka yang berada di posisi paling bawah pada struktur sosial-ekonomi masyarakat.

⁴⁸ Samsu, Ketua Tim PKH Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

Selanjutnya wawancara bersama salah satu ASN yang bekerja di Dinsos yang menyatakan bahwa :

“Ini adalah programnya Kementrian sosial dan yang punya data kan Kemensos jadi punya kriteria yang bisa dikasi bantuan itu yang berada di desil 1-4 nanti dia turunkan kebawa, dia yang tau ini bilang oh ini yang bisa dikasi PKH ini yang tidak. Tidak semua yang di DTSN Itu menerima bantuan PKH ini kan bantuan tunai bersyarat, jadi yang memenuhi komponen itu dia yang dapat yang tidak memenuhi komponen tidak dapat, jadi tidak mutlak itu bahwa dia di desil 1, kalau tidak memenuhi kriteria, tidak ada komponennya tidak bisa dapat.”⁴⁹

Penjelasan yang diuraikan bahwa proses pendataan dan verifikasi harus melalui beberapa tahapan, dimulai dari data DTKS yang kemudian dilakukan pencocokan oleh pihak PKH yang langsung turun kelapangan untuk mengecek kondisi calon penerima apakah layak untuk mendapatkan bantuan dan apakah memenuhi komponen yang ada. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa program bantuan benar benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

Selanjutnya wawancara bersama masyarakat dan menanyakan bagaimana pendataan awal sehingga menjadi penerima PKH Kecamatan Bacukiki Barat:

“Pertamanya itu di telfon sama ibu RT minta foto copy KK sama KTP lalu saya kirimkan mi ibu RT, kemudian besoknya itu ada yang datang kerumah minta KK sama KTP lalu saya tanya mi dari apa ini lalu dia jawab mi bilang kami dari pihak PKH.”⁵⁰

“Kalau soal di data seringma di data sebenanrnya untuk bantuan bantuan katanya nabilang ibu RT, tapi untuk PKH memang kemarin baru ada yang datang kerumah untuk minta KK sama KTP ku kemudian juga bertanya tanya mi tentang pekerjaannya suamiku, berapa anakku dan berapa penghasilannya suami ku tiap bulannya. Sudahnya itu natanya ma bilang terdaftar namata di DTKS dan saya liat memenuhi komponen penerima PKH ki bu, jadi langsungka senang karena sering sekalimi ibu RT minta KK sama KTP ku tpi tidak lolos i kayaknya dataku dan ini PKH ternyata terpenuhi komponen anuku

⁴⁹ Hanise, Anggota Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

⁵⁰ Idara, Penerima Bantuan PKH. Kel. Bumi Harapan, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

jadi senang ka pas ditanya begitu sama pihak PKH yang datang kemarin kerumah.”⁵¹

Merujuk pada prinsip perbedaan Rawls, penetapan desil 1 hingga 4 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai ambang batas kelayakan penerima PKH dapat dimaknai sebagai bentuk keberpihakan struktural terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Tim PKH bahwa penentuan desil dilakukan oleh BPS Pusat dan para pendamping hanya bertugas melakukan verifikasi lapangan, bukan menentukan klasifikasi desil, hal ini menunjukkan adanya pemisahan kewenangan yang dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan integritas data.

Prinsip kesetaraan kesempatan Rawls tampak tercermin melalui prosedur verifikasi lapangan yang diterapkan secara langsung (*home visit*) kepada calon penerima PKH. Merujuk pada pengakuan warga yang diwawancarai, petugas PKH mendatangi rumah mereka, mencocokkan dokumen kependudukan, serta menggali informasi terkait kondisi ekonomi keluarga seperti pekerjaan, jumlah tanggungan, dan penghasilan bulanan. Proses ini mencerminkan komitmen untuk memberikan akses yang setara bagi seluruh calon penerima, terlepas dari perbedaan latar belakang sosial maupun kedekatan dengan aparat lokal. Kesetaraan kesempatan di sini bukan berarti semua orang mendapat bantuan yang sama, melainkan semua pihak yang memenuhi kriteria memiliki peluang yang setara untuk diidentifikasi dan diverifikasi tanpa diskriminasi.

Negara memberikan transfer tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) secara selektif hanya kepada kelompok paling rentan, yang dalam data lapangan berjumlah 1.583 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Bacukiki Barat, mencakup enam kelurahan dengan distribusi sebagai berikut:

⁵¹ Idara, Penerima Bantuan PKH. Kel. Bumi Harapan, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

**Tabel 4.1 Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
Kecamatan Bacukiki Barat**

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Penerima PKH di Tiap Kelurahan Kec.Bacukiki Barat	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Bumi Harapan	290	11.613	2,50%
2.	Cappa Galung	265	7.446	3,56%
3.	Kampung Baru	164	5.441	3,01%
4.	Lumpue	354	10.014	3,54%
5.	Sumpang Minnangae	154	5.818	2,65%
6.	Tiro Sompe	356	7.401	4,81%
Jumlah Keseluruhan Penerima PKH Kec.Bacukiki Barat		1583	47.733	20,07%

Sumber Data: Ketua Tim PKH Kota Parepare

Berdasarkan Tabel 4.1, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat mencapai 1.583 penerima yang tersebar di enam kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 47.733 jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa persentase penerima PKH pada setiap kelurahan berbeda-beda. Kelurahan Tiro Sompe memiliki persentase penerima PKH tertinggi yaitu 4,81% dari total penduduknya, diikuti Kelurahan Cappa Galung sebesar 3,56%, Kelurahan Lumpue sebesar 3,54%, Kelurahan Kampung Baru sebesar 3,01%, Kelurahan Sumpang Minnangae sebesar 2,65%, dan Kelurahan Bumi Harapan sebesar 2,50%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan PKH tidak dilakukan secara merata berdasarkan jumlah penduduk, melainkan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Teori Keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan maka perbedaan jumlah penerima bantuan di setiap kelurahan dapat dipandang sebagai bentuk keadilan sosial. Rawls menjelaskan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya atau bantuan dapat dibenarkan selama ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks PKH, pemerintah tidak memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat secara sama rata, tetapi memprioritaskan keluarga miskin dan rentan yang membutuhkan dukungan ekonomi. Oleh karena itu, kelurahan Tiro Sompe menjadi kelurahan yang memiliki jumlah penerima lebih banyak yaitu 4,81% penerima dapat menunjukkan bahwa di wilayah Tiro Sompe terdapat lebih banyak keluarga yang masuk dalam kategori penerima manfaat berdasarkan data kemiskinan yang telah diverifikasi pemerintah.

Prinsip perbedaan Rawls menekankan bahwa keadilan bukan berarti semua orang menerima jumlah yang sama, tetapi setiap orang memperoleh sesuai dengan kebutuhannya. Apabila seluruh kelurahan mendapatkan jumlah bantuan yang sama tanpa mempertimbangkan tingkat kemiskinan masyarakatnya, maka tujuan keadilan justru tidak akan tercapai. Dengan adanya perbedaan jumlah penerima PKH, pemerintah berupaya mengarahkan bantuan kepada kelompok yang lebih membutuhkan agar kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi. Dalam hal ini, kebijakan PKH telah mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang berada pada posisi paling lemah secara ekonomi.

Merujuk pada prinsip kesetaraan kesempatan, yang menjadi ukuran keadilan bukanlah kesamaan jumlah penerima di setiap kelurahan, melainkan apakah seluruh masyarakat yang memenuhi syarat memiliki akses yang sama untuk masuk ke dalam data penerima manfaat. Oleh karena itu, proses pendataan yang akurat dan transparan menjadi sangat penting. Apabila terdapat keluarga yang layak menerima bantuan tetapi tidak terdata, atau sebaliknya terdapat keluarga yang sebenarnya tidak layak namun masih menerima bantuan, maka prinsip kesetaraan kesempatan belum

terlaksana secara optimal. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan karena hak masyarakat yang berhak menerima bantuan menjadi terabaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PKH telah berupaya menerapkan prinsip perbedaan dan kesetaraan kesempatan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek validitas data penerima.

b. Penetapan Penerima Manfaat

Guna mengetahui jumlah sasaran dan peta persebaran peserta PKH di tingkat kecamatan hingga provinsi, dilakukan penetapan calon anggota. Pengembangan program di suatu wilayah secara signifikan ditentukan oleh kondisi ekonomi masyarakat (tingkat kemiskinan) serta kesiapan perangkat pemerintah daerah dalam mengelola. Adapun hasil wawancara dengan Ketua Tim PKH Kota Parepare sebagai berikut:

“Terkait dengan penetapan calon penerima PKH yang baru semua proses pendataannya itu melalui dinas sosial. Pendataan calon penerima PKH itu kami didasarkan pada DTKS dari Kementerian Sosial. Kemudian kita juga cek desilnya apakah desilnya ada di desil 1,2,3, atau 4. Kadang desilnya naik itu bukan dari kami pengusulannya, itu bukan dari kami yang menentukan desilnya, tapi kalau memang merasa dia layak menerima dan berdasarkan kondisi lapangannya memang dia layak menerima, bisa dilakukan pembaharuan desil di kantor kelurahan.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, proses penetapan calon penerima PKH dilakukan berdasarkan DTKS dan pengelompokan desil kesejahteraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Dinas Sosial hanya berperan dalam melakukan verifikasi dan menyesuaikan data dengan kondisi masyarakat di lapangan. Apabila ditemukan masyarakat yang layak menerima

⁵² Andi Suci, Pendamping PKH. Kec. Bacukiki Barat, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

bantuan tetapi belum masuk dalam kategori yang sesuai, maka dapat dilakukan pembaruan data melalui pemerintah kelurahan.

Jika dianalisis menggunakan Teori Keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*), maka kebijakan penggunaan DTKS dan sistem desil merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Menurut Rawls, suatu kebijakan dianggap adil apabila memberikan manfaat terbesar kepada mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi paling lemah. Dalam konteks PKH, masyarakat yang berada pada desil 1 sampai desil 4 merupakan kelompok yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah sehingga diprioritaskan untuk menerima bantuan sosial.

Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan adanya keterkaitan dengan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*). Rawls menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari kebijakan publik. Adanya mekanisme pembaruan data melalui kantor kelurahan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum terdata atau mengalami perubahan kondisi ekonomi untuk diusulkan sebagai penerima bantuan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa akses terhadap PKH tidak sepenuhnya tertutup hanya karena data awal yang dimiliki pemerintah, tetapi masih tersedia ruang bagi masyarakat untuk memperoleh haknya apabila memang memenuhi syarat.

Adapun wawancara bersama dengan Ketua Tim PKH Kota Parepare yang menjelaskan bahwa:

“Kemudian juga jika ada komponennya yang tidak sesuai, karena kami bukan penentu kami hanya memberikan edukasi kepada penerima manfaat supaya tidak berlama lama jadi penerima manfaat.”⁵³

⁵³ Andi Suci, Pendamping PKH Kec. Bacukiki Barat, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

“Secara aturan apakah ada batas berapa tahun sebagai penerima manfaat pak?”

“Secara regulasi tertulis itu belum ada, cuman himbauan dari pimpinan pimpinan kami itu 5 tahun, tapi biar tidak sampai 5 tahun kalau merasa dirinya sudah mampu bisa keluar dari PKH secara mandiri, lalu kemudian jika dianggap mampu oleh sistem akan dicoret secara otomatis dari sistem karena yang dinilai bukan cuma 1 aspek saja.”⁵⁴

Beberapa informasi yang dijelaskan bahwa proses penetapan penerima PKH dilakukan secara terpusat melalui data DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Penentuan kelayakan penerima didasarkan pada sistem desil (tingkat kesejahteraan) dari desil 1 sampai 4, yang ditentukan oleh BPS pusat, bukan oleh pihak pendamping atau tim PKH di daerah. Peran Dinas Sosial dan pendamping PKH di tingkat kota lebih bersifat verifikasi dan validasi lapangan, serta memastikan bahwa data yang masuk sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

Selanjutnya wawancara bersama penerima PKH di Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan cappa galung yang menjelaskan bahwa:

“Awalnya tidak yakinka kalau jadi penerima PKH ka karna nabilang yang datang mendata itu harus terpenuhi komponennya ada anak kecilnya dan ada ank sd nya sedangkan saya anakku SD semuami jadi tidak berharap banyak ji apalagi 2 anakku SD jadi tidak berharap banyak jika juga”⁵⁵

“Pertama kan ada yang datang kerumah lalu saya tanya pendata dari mana ini baru dia jawab mi bilang kami dari pihak PKH ibu saya mau dataki untuk bantuan PKH jadi saya kasimi yang naminta kayak KK dan KTP ku lalu ditanya tanya ma juga bilang berapa anakku berapa penghasilannya suamiku sama apa kerjanya”⁵⁶

Adapun wawancara bersama dengan Ketua Tim PKH Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

⁵⁴ Samsu, Katim PKH Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

⁵⁵ Idara, Penerima PKH Kel. Bumi Harapan, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

⁵⁶ Nurawati, Penerima PKH Kel. Sumpang Minnangae, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

“Saya sebagai Katim PKH Kota Parepare bersama dengan para pendamping PKH Kota Parepare tidak memiliki hak untuk menentukan siapa siapa saja yang bisa menerima bantuan PKH ini karena semua data yang diterima itu melalui berdasarkan sistem, kami hanya bisa terjun kelapangan untuk mengecek kondisi, karena kan semua ini berdasarkan desil yang di tentukan oleh BPS pusat jadi BPS disini tidak memiliki kewenangan untuk menentukan desil. Kami hanya turun mengecek bukan untuk menentukan desil.”⁵⁷

“Contoh semisal ada masyarakat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi cek bansos nah itukan harus dibuktikan atau di cek apakah orang yang mendaftar ini betul penduduk setempat. Kemudian kita cek juga langsung di lapangan apakah informasinya yag disampaikan di cek bnsos itu sesuai.”⁵⁸

Jika dianalisis menggunakan Teori Keadilan John Rawls, temuan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil. Rawls berpendapat bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari kebijakan publik tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan keluarga, kedekatan dengan pejabat, ataupun faktor diskriminatif lainnya. Dalam konteks PKH, penggunaan sistem dan data desil yang ditetapkan secara nasional menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan mekanisme yang objektif dan berlaku sama bagi seluruh masyarakat.

Prinsip kesetaraan kesempatan juga terlihat dari adanya mekanisme pendaftaran mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Fasilitas ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merasa layak menerima bantuan untuk mengajukan diri secara langsung. Artinya, akses terhadap program bantuan sosial tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang telah terdata sebelumnya, tetapi juga terbuka bagi masyarakat lain yang memenuhi syarat. Kondisi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memberikan peluang yang sama kepada seluruh warga negara dalam memperoleh bantuan sosial.

⁵⁷ Samsu, Katim PKH Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

⁵⁸ Samsu, Katim PKH Kota Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

Selanjutnya wawancara bersama dengan Penerima PKH Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang juga me jelaskan bahwa:

“Sebenarnya penetapan PKH ini kadang kurang tepat karena ada yang dilihat dari segi ekonomi itu mampu ji tapi dapat juga bantuan PKH ini tapikan kita tidak bisa apapa karena pendamping bilang ini semua berdasarkan data DTKS dan memenuhi komponen juga, dan juga pendamping tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penerima PKH karena tugasnya pendamping itu hanya melakukan edukasi kepada penerima PKH yang sudah menjadi penerima selama lebih dari 5 tahun.”⁵⁹

“Contoh di kelompokku itu ada yang sudah mampu tapi masih dapat bantuan, sudah bagus rumahnya rumah batu, berpenghasilan tetap mi juga suaminya, tapi masih menerima.”⁶⁰

Mekanisme penetapan penerima PKH di Kecamatan Bacukiki Barat dapat dikaji melalui dua prinsip utama teori keadilan John Rawls secara bersamaan. Prinsip perbedaan Rawls membenarkan bahwa pembatasan penerima pada desil 1 hingga 4 merupakan bentuk keberpihakan struktural terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi. Sementara itu, prinsip kesetaraan kesempatan terwujud melalui mekanisme verifikasi lapangan berupa kunjungan rumah.

Merujuk pada Teori Keadilan John Rawls, pembahasan pertama dapat dilihat dari Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*). Menurut Rawls, ketimpangan ekonomi atau adanya bantuan khusus hanya dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang paling kurang beruntung. Dengan kata lain, negara diperbolehkan memberikan perlakuan khusus atau bantuan yang lebih besar kepada kelompok miskin dibandingkan kelompok yang mampu, selama kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang berada pada posisi paling lemah dalam masyarakat.

⁵⁹ Mulyati, Penerima PKH Kel. Tiro Sompe, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

⁶⁰ Mulyati, Penerima PKH Kel. Tiro Sompe, wawancara di Kota Parepare ,13 Maret 2026.

Prinsip Keadilan John Rawls jika dikaitkan dengan Penyaluran PKH dapat dilihat dari penggunaan data DTKS dan sistem desil yang memprioritaskan masyarakat pada kategori kesejahteraan terendah, yaitu desil 1 sampai desil 4. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengarahkan bantuan kepada masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi paling rentan sehingga bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, perbedaan perlakuan antara masyarakat penerima dan non-penerima PKH bukan merupakan bentuk ketidakadilan, melainkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial melalui perlindungan terhadap kelompok yang kurang beruntung.

Tabel 4.2 Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2025

No	Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 2025	Kategori
1.	Kesehatan	Ibu Hamil Anak Usia Dini
2.	Pendidikan	SD SMP SMA/MA
3.	Kesejahteraan	Lanjut Usia Penyandang Disabilitas

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Parepare

Penetapan kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2025 yang meliputi komponen kesehatan (ibu hamil dan anak usia dini), pendidikan (SD, SMP, dan SMA/MA), serta kesejahteraan sosial (lanjut usia dan penyandang disabilitas) menunjukkan bahwa kebijakan ini disusun

berdasarkan identifikasi kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Rawls melalui prinsip perbedaannya (*difference principle*) menegaskan bahwa sebuah struktur sosial baru dapat disebut adil apabila ia secara aktif berpihak kepada mereka yang paling tidak diuntungkan oleh sistem yang berlaku. Kategorisasi penerima manfaat yang mencakup ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah yang belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun, lanjut usia, serta penyandang disabilitas, mencerminkan kesadaran institusional bahwa kelompok-kelompok tersebut merupakan pihak yang paling rentan terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Prinsip kesetaraan kesempatan Rawls memperkuat pembacaan tersebut dengan menekankan bahwa setiap individu yang berada pada kondisi rentan berhak memperoleh akses yang setara terhadap perlindungan sosial, tanpa memandang latar belakang maupun status sosialnya. Cakupan komponen KPM yang menjangkau berbagai lapisan kelompok rentan secara bersamaan menunjukkan bahwa program ini tidak mendiskriminasi satu kelompok atas kelompok lainnya, melainkan memberikan ruang yang sama bagi setiap individu yang memenuhi kriteria untuk memperoleh manfaat. Namun demikian, pernyataan salah satu penerima PKH yang menyebutkan bahwa terdapat anggota kelompok yang kondisi ekonominya sudah tergolong mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima aktif, menjadi catatan kritis yang tidak dapat diabaikan.

c. **Pembuatan Rekening**

Pembuatan buku rekening bagi penerima PKH merupakan bagian dari mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non-tunai yang diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap KPM yang telah ditetapkan dalam DTKS akan difasilitasi pembukaan rekening pada bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Secara umum, dasar hukum pembuatan buku rekening untuk penerima manfaat adalah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (12) tentang Program Keluarga Harapan yang mengatur Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.

Lebih lanjut, pembuatan buku rekening ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga meminimalisir penyimpangan. Penyaluran bantuan dilakukan melalui sistem perbankan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan penerima dapat mencairkan bantuan melalui ATM atau agen bank yang telah ditunjuk.

Berikut ini adalah hasil dari wawancara dengan Ketua Tim PKH Kota Parepare, Pak Samsu menjelaskan bahwa:

“Itu kalau misalnya sudah dinyatakan layak untuk menerima bantuan, nah nanti itu kementerian sosial memberikan datanya ke Bank Indonesia (BI) nanti BI ini meneruskan ke HIMBARA sesuai daerah masing masing. Kalau misalnya di Parepare kita pakai BRI, nanti buku tabungannya itu tidak dibikin disini, itu dibuat di BRI pusat semua data di kirim ke BRI pusat, nanti bukunya itu dikirim kesini.”⁶¹

“Karena apa itu ATM nya ATM khusus beda modelnya dengan ATM biasa, namanya itu KKS atau Kartu Merah Putih, jadi semuanya itu dari pusat baru di distribusikan ke daerah masing masing.”⁶²

Selanjutnya wawancara bersama salah satu anggota Dinas Sosial yang juga menjelaskan bahwa :

“Bank bekerja sama dengan kelurahan, itukan biasa 2 sumber keluarnya itu bantuan melalui pos sama Bank, nah kalau di pos itu ada barcode, semisal 1 wilayah kelurahan itumi barcodenya nabawa nanti kekelurahan, nanti kelurahan yang huubungi itu warga, nah nanti dia kerja sama mi dengan pendamping.”⁶³

⁶¹ Samsu, Ketua Tim PKH Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

⁶² Samsu, Ketua Tim PKH Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

⁶³ Hanise, Anggota Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

Uraian dari informasi bahwa proses pembuatan dan pendistribusian buku rekening serta kartu penerima PKH dilakukan secara terpusat oleh pemerintah melalui kerja sama dengan lembaga perbankan. Setelah calon penerima dinyatakan layak, data mereka dikirim oleh Kementerian Sosial ke Bank Indonesia, kemudian diteruskan ke bank Himbara sesuai wilayah masing-masing, seperti BRI di Kota Parepare.

Di sisi lain, dalam penyaluran bantuan, terdapat kerja sama antara bank, Dinas Sosial, kelurahan, dan pendamping PKH. Bantuan dapat disalurkan melalui bank maupun kantor pos, di mana pihak kelurahan berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat penerima berdasarkan data yang ada, seperti melalui sistem barcode untuk wilayah tertentu.

“Ada undangan, tiga kali ke pos langsung terbitmi bukunya napanggil mi pihak bank, nah setelah itu ada lagi panggilan untuk ambil sendiri kartunya.”⁶⁴

Merujuk pada prinsip perbedaan (*difference principle*) John Rawls, sebuah sistem kelembagaan dapat dikatakan adil apabila dirancang sedemikian rupa sehingga manfaatnya benar-benar mengalir kepada kelompok yang paling tidak beruntung secara ekonomi. Sistem penyaluran bantuan secara non-tunai melalui rekening perbankan yang dibuat langsung oleh BRI Pusat kemudian dikirim ke daerah merupakan wujud nyata dari keberpihakan tersebut, karena mekanisme ini dirancang untuk memastikan bantuan sampai secara utuh kepada penerima tanpa adanya pemotongan atau penyimpangan di tingkat lokal.

Selain itu, mekanisme rekening bank juga relevan dengan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang dikemukakan Rawls, yaitu ketimpangan sosial atau kebijakan khusus dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok

⁶⁴ Nurmawati, Penerima PKH Kel.Sumpang Minnangae, wawancara di Kota Parepare 12 Maret 2026.

paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, negara memberikan fasilitas khusus berupa akses rekening dan bantuan tunai kepada keluarga miskin sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan. Sistem non-tunai memastikan bahwa manfaat bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan secara utuh dan tepat sasaran.

Prinsip kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) Rawls turut tercermin melalui standarisasi mekanisme penyaluran yang berlaku seragam bagi seluruh penerima PKH di berbagai wilayah. Setiap penerima yang telah ditetapkan layak memperoleh fasilitas rekening dan kartu KKS dengan prosedur yang sama, tanpa perbedaan perlakuan berdasarkan lokasi maupun kedekatan dengan aparat tertentu. Perspektif kesetaraan kesempatan, Rawls menekankan bahwa setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap lembaga dan fasilitas publik. Pembuatan rekening bagi penerima PKH menjadi bentuk perluasan akses masyarakat miskin terhadap layanan perbankan yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau.

d. Penyaluran Dana

Penyaluran dana PKH di Kota Parepare dilaksanakan melalui mekanisme transfer nontunai melalui bank bank negara seperti BRI. Artinya uang bantuan tidak diberikan secara langsung, melainkan dikirim ke rekening masing masing keluarga melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Proses pemcairan ini dilakukan empat kali dalam setahun (per tiga bulan). Dengan kartu ini warga bisa mengambil uang bantuan kapan saja di ATM terdekat atau agen bank terdekat dari rumah mereka.

Keberhasilan distribusi ini sangat bergantung pada peran strategis pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Sosial, yang di dukung penuh oleh para pendamping di setiap kelurahan. Sinergi ini menjadi krusial dalam memastikan sinkronisasi data yang presisi antara DTKS dengan realisasi pencairan dilapangan.

Berdasarkan wawancara bersama dengan pendamping PKH Kecamatan Bacukiki Barat tentang bagaimanapun proses penyaluran Bantuan PKH ini berjalan dan sampai ditangan masyarakat yang menjelaskan bahwa:

“Ini kan bantuan nontunai, artinya uangnya itu dikirim ke rekening masing masing penerima jadi uangnya nanti itu masuk ke rekening yang khusus untuk anggota PKH. Dalam 1 tahun itu penerima itu menerima empat kali dalam satu tahun atau 4 tahap atau per tiga bulan. Nah dalam 1 tahap itu kita tidak bisa menjamin kepada penerima PKH bahwa tanggal sekian atau bulan sekian bantuan akan cair, intinya pertiga bulan, pertiga bulan itu tidak ditau tanggal berapa.”⁶⁵

“Contoh tahap satu kemarin, nah tahap satu itu keluarnya di bulan 2 tapi itu dibayarkan memang mi tiga bulan, ini kan bulan empat jadi sudah masuk tahap 2, tapi di tahap 2 ini kita tidak tau apakah bantuan akan cair di bulan maret, apakah april, mei atau juni, ini salah satu kendalanya karena tidak menentu bulan sama tanggalnya.”⁶⁶

Prinsip kesetaraan kesempatan menurut John Rawls menghendaki agar setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hak serta manfaat dari kebijakan yang diselenggarakan pemerintah. Pada pelaksanaan PKH, setiap KPM seharusnya memperoleh akses informasi yang memadai mengenai proses dan jadwal penyaluran bantuan. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa penerima manfaat sering kali tidak mengetahui secara pasti waktu pencairan bantuan karena jadwal penyalurannya dapat berubah dan tidak memiliki tanggal yang tetap. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun hak masyarakat untuk menerima bantuan tetap terpenuhi, aspek kepastian informasi belum sepenuhnya dirasakan oleh para penerima manfaat.

Adapun prinsip perbedaan menghendaki agar setiap kebijakan yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu mampu menghasilkan

⁶⁵ Andi Suci, Pendamping PKH Kec. Bacukiki Barat, wawancara di Kota Parepare 12 Maret 2026.

⁶⁶ Andi Suci, Pendamping PKH Kec. Bacukiki Barat, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

manfaat yang optimal bagi kelompok yang paling membutuhkan. Meskipun PKH telah dirancang untuk membantu keluarga miskin dan rentan, ketidakpastian waktu penyaluran bantuan dapat menghambat tercapainya manfaat tersebut secara maksimal. Akibatnya, tujuan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung berpotensi tidak tercapai secara optimal sebagaimana yang dikehendaki oleh teori keadilan John Rawls.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, permasalahan yang muncul dalam penyaluran PKH bukan terletak pada mekanisme transfer bantuan yang dilakukan secara non-tunai, melainkan pada ketidakpastian waktu pencairan bantuan. Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, struktur hukum melibatkan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, bank penyalur, serta pendamping PKH. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendamping PKH tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tanggal pasti pencairan bantuan karena pencairan bergantung pada sistem dan keputusan dari instansi yang lebih tinggi. Akibatnya, meskipun bantuan disalurkan secara rutin setiap tiga bulan, ketidakjelasan waktu pencairan sering menimbulkan pertanyaan dan keluhan dari penerima manfaat.

Ketidakpastian jadwal pencairan bantuan dapat memengaruhi kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap program PKH. Sebagian penerima mungkin merasa cemas, khawatir, atau bahkan beranggapan bahwa terjadi keterlambatan penyaluran bantuan, padahal proses pencairan masih berada dalam rentang waktu yang telah ditentukan pemerintah. Di sisi lain, pendamping PKH juga harus terus memberikan pemahaman kepada penerima manfaat bahwa bantuan memang dicairkan per tahap dan waktu pencairannya dapat berbeda-beda.

Adapun wawancara bersama dengan salah satu penerima PKH di Kelurahan Tiro Sompe yang menjelaskan bagaimana sistem penyaluran PKH ini dari tahun tahun sebelumnya, yang mengungkapkan bahwa:

“Yang tahun tahun dulunya itu memang setiap pertiga bulan, tapi ini yang kemarin tahun 2025 eh kadang bilang ki tiga bulan kadang juga cepat masuk lagi cepat berturut turut, jadi kalau ini perhitungan ki bulan 2 kayak tahap satu kemarin yang keluar di bulan 2 itu berarti perhitungannya itu bulan 1 2 dan 3 keluar i bulan 2, nah kalau sama seperti perhitungannya tahap 1 mestinya tahap 2 itu keluar i di bulan 4 kalau diperhitungan 3 bulan.”⁶⁷

Selanjutnya hasil wawancara bersama dengan bu Andi Suci selaku pendamping PKH Kecamatan Bacukiki Barat yang menjeaskan bagaimana bantuan nontunai ini di salurkan kepada masyarakat yang memang benar benar membutuhkan bantuan untuk pendidikan dan kesehatan serta untuk lansia, yang menjelaskan komponen apa saja yang mesti di penuhi oleh penerima manfaat.

“Kan PKH itu ada komponennya toh, kalau untuk anak sekolah itu dia belanjakan pasti dengan keperluan sekolahnya, karena kan tiap tingkatan pendidikan itu beda beda yang diterima oleh anak yang memenuhi komponen, beda jumlah yang diterima sama anak SD, SMP dan SMA. Jadi beda beda jumlah yang diterima.”⁶⁸

Uraian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana PKH di Kota Parepare telah dilakukan secara non-tunai melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sistem ini mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan karena dana dapat dicairkan melalui ATM atau agen bank terdekat. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap setiap tahun, yang secara umum mengikuti periode tiga bulanan, serta melibatkan peran penting Dinas Sosial dan pendamping PKH dalam memastikan data penerima sesuai dengan DTKS dan bantuan tepat sasaran.

⁶⁷ Mulyati, Penerima PKH Kel. Tiro Sompe, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

⁶⁸ Andi Suci, Pendamping PKH Kec. Bacukiki Barat, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama terkait ketidakpastian waktu pencairan yang tidak memiliki jadwal pasti setiap tahapnya. Hal ini menyebabkan penerima manfaat tidak dapat memastikan kapan bantuan akan diterima, meskipun secara keseluruhan bantuan tetap tersalurkan empat kali dalam setahun. Selain itu, besaran bantuan yang diterima berbeda-beda tergantung pada komponen yang dimiliki, seperti anak sekolah, kesehatan, dan lansia.

Adanya perbedaan jumlah bantuan yang diterima oleh setiap penerima berdasarkan komponen tertentu, seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas, menunjukkan penerapan keadilan proporsional. Artinya, bantuan tidak diberikan dalam jumlah yang sama rata, melainkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing keluarga penerima atau KPM.

Merujuk pada perspektif Rawls, keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut memberikan kepastian dan manfaat bagi kelompok yang paling membutuhkan, dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*). Menurut prinsip perbedaan, masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik dapat menikmati pendapatan, kesempatan usaha, dan taraf hidup yang lebih tinggi, selama keadaan tersebut juga memberikan manfaat bagi masyarakat miskin yang berada pada posisi paling bawah.⁶⁹

Lebih lanjut, dilihat dari Prinsip Kesetaraan Kesempatan (*Fair Equality of Opportunity*), bantuan PKH yang disalurkan tepat waktu akan memberikan kesempatan lebih besar kepada keluarga miskin untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan kesempatan, kemudahan akses pencairan bantuan yang dapat dilakukan kapan saja melalui ATM maupun agen bank terdekat dari tempat tinggal penerima. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap penerima memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses bantuannya tanpa harus bergantung pada

⁶⁹ Alip Dian Pratama, S.H., “Konsep Keadilan John Rawls.”

jadwal atau lokasi tertentu yang mungkin menyulitkan sebagian penerima. Namun demikian, terdapat catatan kritis yang perlu diperhatikan, yakni ketidakpastian jadwal pencairan yang tidak dapat diprediksi secara pasti oleh penerima maupun pendamping PKH. Kondisi ini berpotensi menghambat perencanaan keuangan keluarga penerima, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

2. Model – Model Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Tinjauan terhadap penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur struktur hukum tampak melalui peran berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping PKH, hingga pihak perbankan yang bertugas menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat. Unsur substansi hukum terlihat pada adanya mekanisme dan ketentuan yang mengatur seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses pendataan calon penerima, penetapan sasaran, penyaluran bantuan secara non-tunai, hingga pengawasan pelaksanaannya.

Penggunaan DTKS sebagai acuan penetapan penerima bantuan menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Adapun budaya hukum tercermin dari partisipasi serta kepatuhan penerima manfaat dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan program. Keterpaduan ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan sosial, tetapi juga pada upaya mewujudkan tata kelola program yang efektif, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Peran pendamping PKH sebagai uluran tangan dari Dinas Sosial untuk meninjau secara langsung atau terjun kelapangan untuk mengecek kondisi masyarakat secara langsung sangat berperan dalam menyukseskan Program PKH ini, sebagai Lembaga yang mewadahi program ini pendamping PKH memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Memastikan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tepat sasaran dan tepat jumlah;
 - b. Melaksanakan P2K2 sesuai dengan ketentuan;
 - c. Melaksanakan Verifikasi Komitmen Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial secara akurat sesuai dengan ketentuan;
 - d. Memastikan data KPM graduasi yang disusun sesuai dengan instrumen dan ketentuan;
 - e. Melaksanakan Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Data KPM secara akurat sesuai dengan ketentuan;
 - f. Memastikan kegiatan kasus adaptif (respon kasus/pengaduan/kebencanaan/kerentanan) disusun secara lengkap dan akurat;
 - g. Memastikan data analisis laporan bulanan yang disusun sesuai dengan ketentuan;
 - h. Melaksanakan Penugasan Direktif Pimpinan sesuai dengan ketentuan;
 - i. Melaksanakan penyebaran berita baik Kementrian Sosial RI.⁷⁰
- a. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)**

Pelaksanaan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) dalam PKH melibatkan tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Aspek struktur hukum dapat dilihat dari keterlibatan pendamping

⁷⁰ Andi Suci, Pendamping PKH Kec. Bacukiki Barat, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

PKH sebagai pelaksana yang berperan dalam memberikan arahan, edukasi, dan pendampingan kepada KPM. Aspek substansi hukum tercermin pada ketentuan serta materi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga penerima bantuan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, pola pengasuhan anak, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Sementara itu, aspek budaya hukum terlihat dari upaya mendorong terbentuknya sikap, kesadaran, dan perilaku yang lebih mandiri sehingga KPM mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

Adapun hasil wawancara bersama dengan Katim PKH Kota Parepare mengenai apa saja kebijakan yang biasa dilakukan sebagai Katim PKH atau yang biasa dilakukan oleh pendamping PKH Kecamatan Bacukiki Barat, yang menerangkan bahwa:

“Kita itu sebagai pendamping hanya mendampingi program membantu KPM penerima manfaat sekiranya ada bermasalah dibidang penyaluran, pendistribusian, misalnya ada KPM tidak bisa melakukan penarikan kita edukasi, tapi kita tidak bisa mendampingi untuk masuk kedalam bank untuk melakukan penarikan, kami hanya memberikan edukasi.”⁷¹

“Kemudian juga ketika ada yang komponennya tidak sesuai, kita bisa kasi mediasi dan edukasi, karena kami bukan penentu, kemudian kami juga memberikan edukasi kepada penerima manfaat untuk tidak lama lama menjadi penerima manfaat.”⁷²

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, analisis terhadap implementasi P2K2 PKH di Kecamatan Bacukiki Barat dapat dipahami lebih mendalam melalui pendekatan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh

⁷¹ Samsu, Katim PKH Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

⁷² Samsu, Katim PKH Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Dari sisi struktur hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan P2K2 PKH di Kecamatan Bacukiki Barat telah terbentuk dengan cukup jelas, yakni melibatkan pendamping PKH, Ketua Tim PKH, dan Dinas Sosial sebagai aktor-aktor utama. Namun demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh Katim PKH dalam hasil wawancara, pendamping PKH menjalankan peran yang bersifat *non-decision making*, artinya mereka tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait penyaluran bantuan. Pendamping hanya bertugas memberikan edukasi dan mediasi kepada KPM ketika menghadapi persoalan di lapangan. Sementara itu, Dinas Sosial mengambil peran sebagai pusat mediasi yang menerima dan menindaklanjuti berbagai keluhan KPM, kemudian berkoordinasi dengan pendamping PKH untuk mencari solusi yang tepat.

Lebih lanjut wawancara bersama ibu Hanise salah satu anggota Dinas Sosial yang juga menjelaskan bahwa:

“Keluhan penyaluran itu semua ke Dinas Sosial, kenapa bantuan saya tidak cair, saya punya kartu tapi tidak masuk uangnya, saya sudah cair tapi tidak ambil uangnya yang begitu begitu lari semua ke Dinas Sosial, nah disinimi kita mediasi, seperti apa ini kita bantu mi, koordinasi dengan pendamping PKH ditanyami bilang ada ini anggota PKH begini kasusnya seputar begitu saja.”⁷³

“Nah kemudian juga itu ada pertemuannya antara pendamping dengan anggota PKH tiap bulannya, nah disitu mi kita jelaskan apa apa saja yang perlu diperbaiki terhadap anggota PKH itu sendiri, karna kan kalau pertemuan tiap bulan itu kita juga sebagai pendamping ada bahan atau modul yang di tampilkan untuk dijelaskan didepannya anggota PKH.”⁷⁴

“Di pertemuan ini kita kasimi ruang untuk anggota PKH untuk keluarkan keluhan kesahnya kepada kita sebagai pendamping apakah masalahnya nanti ini bisa

⁷³ Hanise, Anggota Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

⁷⁴ Andi Suci, Pendamping PKH Kec. Bacukiki Barat, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

kita selesaikan di saat itu juga dalam artian kita kasi solusi atau kita tindak lebih lanjut lagi atau di proses beberapa hari kedepan.”⁷⁵

Uraian dari informasi bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pendamping PKH di Kecamatan Bacukiki Barat bersifat *non-decision making*, yaitu tidak berada pada ranah pengambilan keputusan, melainkan berfokus pada fungsi operasional berupa pendampingan, edukasi, dan mediasi. Kebijakan edukatif melalui kegiatan P2K2 menjadi instrumen utama dalam mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas KPM. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian materi pembinaan, tetapi juga sebagai ruang partisipatif bagi KPM untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh solusi secara langsung maupun melalui tindak lanjut.

Selanjutnya, dari sisi substansi hukum, pelaksanaan P2K2 PKH memiliki landasan yang cukup kuat berupa modul dan pedoman terstruktur yang digunakan oleh pendamping dalam setiap pertemuan bulanan bersama KPM. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hanise dari Dinas Sosial, setiap pertemuan rutin tidak hanya dijadikan ajang penyampaian informasi satu arah, tetapi juga sebagai ruang bagi KPM untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh solusi secara langsung. Modul ini berisi materi-materi yang bertujuan mengubah cara berpikir dan perilaku keluarga penerima manfaat agar lebih mandiri. Yang menarik, bukan sekadar soal bagaimana menerima bantuan, tapi justru mendorong KPM agar suatu saat tidak lagi bergantung pada bantuan tersebut. Artinya, aturan dan pedoman yang ada sudah cukup bagus karena tidak hanya mengatur teknis penyaluran, tetapi juga mendorong perubahan jangka panjang.

⁷⁵ Andi Suci, Pendamping PKH Kec. Bacukiki Barat, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

Adapun dari sisi budaya hukum, komponen inilah yang menjadi titik paling kritis sekaligus paling menantang dalam keseluruhan implementasi P2K2 PKH di Kecamatan Bacukiki Barat. Budaya hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat, dalam hal ini KPM, memahami, menerima, dan merespons program yang dijalankan. Dari hasil penelitian, terdapat dua gambaran budaya hukum yang muncul secara bersamaan. Di satu sisi, kegiatan P2K2 yang memberikan ruang bagi KPM untuk menyampaikan keluhan dan berdialog dengan pendamping menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran partisipatif di kalangan KPM. Di sisi lain, fakta bahwa pendamping PKH masih perlu secara khusus memberikan edukasi agar KPM tidak berlama-lama menjadi penerima manfaat mengindikasikan masih kuatnya budaya ketergantungan di sebagian kalangan KPM.

b. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)

Penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dalam pelaksanaan PKH dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman pada salah satu prinsip yang dikemukakan oleh Lawrence yaitu substansi hukum terlihat pada pemanfaatan SIKS-NG sebagai instrumen yang mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai pendataan dan penetapan penerima bantuan sosial. Melalui sistem ini, data kemiskinan dapat diperbarui secara berkala sehingga proses penentuan penerima PKH menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Keberadaan SIKS-NG menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun tata kelola data yang lebih efektif guna mendukung ketepatan sasaran dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.

Adapun hasil wawancara bersama dengan Ibu Suci selaku pendamping PKH Kec.Bacukiki Barat yang menjelaskan bahwa:

“Semisal anggota KPM yang tidak cair bantuannya, yang naik desil itu di cek dulu apa masalahnya karena kami itu ada aplikasi SIKS-NG, disitu bisa di cek menggunakan data kependudukannya KPM, pakai NIK atau KK, disitu kita

lihat apa permasalahannya ada tidak solusi yang bisa dikasi, kayak tadi judi online itu sampai sekarang tidak adapi solusinya, yang kedua misalnya dia masih layak menerima tapi naik desilnya berada di desil atas tinggi desilnya nah itu kita kembalikan ke kelurahan untuk pembaharuan desil, tapi bukan penurunan tapi pembaharuan.”⁷⁶

Kemudian wawancara bersama dengan penerima PKH terkait dengan kebijakan dari aplikasi yang digunakan oleh pendamping PKH ini untuk memudahkan pengecekan desil secara langsung di pendamping PKH masing masing yang menerangkan bahwa:

“Biasanya kalau pertemuan itu kalau mauki cek desil biasanya langsung ji dikasi liat KTP ta ke pendamping karena setauku pendamping itu punya aplikasinya yang bisa cek secara langsung desil ta ini ada dimana, jadi mungkin bermanfaat sekali ini aplikasi karena tidak harus mi capek capek ke kelurahan cek desil lagi karena setiap pendamping punya akses ke SIKS-NG.”⁷⁷

Uraian dari informasi, bahwa aplikasi SIKS-NG berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja pendamping PKH, khususnya dalam aspek pengecekan dan pengelolaan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui aplikasi ini, pendamping dapat dengan mudah mengakses informasi terkait status bantuan dan posisi desil KPM secara cepat dan akurat. Namun, dalam praktiknya, pendamping tetap memiliki keterbatasan kewenangan, sehingga solusi terhadap permasalahan tertentu masih harus melalui koordinasi dengan pihak kelurahan atau instansi terkait.

Temuan penelitian mengenai penggunaan aplikasi SIKS-NG dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bacukiki Barat menjadi cerminan nyata dari bagaimana sebuah kebijakan sosial bekerja dalam tataran praktis di tingkat paling bawah. Kehadiran SIKS-NG dalam struktur kerja pendamping PKH sesungguhnya

⁷⁶ Andi Suci, Pendamping PKH Kec.Bacukiki barat, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

⁷⁷ Nurawati, Penerima PKH Kel. Sumpang Minannangae, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

merupakan lompatan signifikan dalam modernisasi tata kelola data kesejahteraan sosial di Indonesia. Melalui aplikasi ini, pendamping PKH memiliki kemampuan untuk mengakses, memeriksa, dan memverifikasi data KPM secara langsung di lapangan hanya dengan berbekal NIK atau nomor Kartu Keluarga. Hal ini secara struktural memperkuat posisi pendamping sebagai garda terdepan dalam sistem perlindungan sosial, karena mereka kini dilengkapi dengan instrumen yang memungkinkan respons cepat terhadap permasalahan yang dihadapi KPM.

Namun, efisiensi digital yang ditawarkan oleh SIKS-NG ini justru berbenturan dengan realitas birokrasi di lapangan, terdapat kontradiksi antara kemampuan teknologi dan kewenangan administratif pendamping PKH. Walaupun aplikasi SIKS-NG memberikan akses data yang luas, pendamping tidak memiliki otoritas untuk memperbarui status KPM secara mandiri dan wajib melalui birokrasi kelurahan. Ketimpangan ini, dalam pandangan Friedman, disebut sebagai kelemahan struktural. Alur koordinasi yang panjang ini menghambat efektivitas sistem, karena solusi yang seharusnya bisa diputuskan dengan cepat di lapangan menjadi lambat akibat prosedur yang kaku.

Melalui lensa teori Lawrence M. Friedman, masalah ini menunjukkan ketidakselarasan sinergi antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Berdasarkan sisi substansi, aturan SIKS-NG baru sebatas modernisasi alat, belum menyentuh legalitas kewenangan pendamping. Hal ini diperburuk oleh struktur birokrasi yang sentralistik, di mana otoritas keputusan masih tertahan di kelurahan sehingga mematikan fleksibilitas lapangan. Tanpa adanya sinkronisasi antara alat yang modern (SIKS-NG) dengan pembagian wewenang yang lebih fleksibel, teknologi ini hanya akan menjadi pengamat masalah tanpa bisa memberikan solusi cepat.

c. Graduasi mandiri

Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, graduasi mandiri mencerminkan berjalannya unsur budaya hukum dalam pelaksanaan PKH. Hal ini

terlihat dari kesadaran KPM untuk keluar dari program setelah kondisi ekonominya membaik. Kesadaran tersebut didukung oleh struktur hukum melalui peran pendamping PKH dan substansi hukum berupa aturan yang mengatur mekanisme graduasi. Dengan demikian, graduasi mandiri menunjukkan keberhasilan PKH dalam membentuk kemandirian masyarakat sebagai tujuan utama program.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Hanise selaku anggota Dinas Sosial yang menjelaskan bagaimana graduasi ini berjalan di tengah penyaluran PKH di Kota Parepare yang juga menjadi tantangan terhadap para pendamping yang menerangkan bahwa:

“Nah kalau anggota yang mampu dan tidak mampu itu kan pendampingnya yang tau seperti apa kondisinya di lapangan, Cuma itu masalahnya kalau pendamping tidak ada kewenangan untuk kasi keluar orang, bilang keluar meko kau karna mampu mko cuman di edukasi oleh pendamping, dikasikan pemahaman bilang mundur meki karna masih banyak di bawahta, begitu tapikan ada orang tidak mau, kan ada programnya dari Kementrian bahwa semua pendamping itu harus melakukan graduasi, nah itumi tadi yang bujuk bujuk orang, bilang mampu mki je kita e, keluar mki masih banyak yang lain lebih layak.”⁷⁸

“Nah pendamping PKH disitu juga perannya melakukan edukasi supaya dia keluar dai ditantang itu satu pendamping itu sepuluh orang yang bisa keluar dengan permintaan sendiri graduasi namanya toh, graduasi mandiri mengundurkan diri secara mandiri sadar diri.”⁷⁹

Selanjutnya hasil wawancara bersama dengan salah satu penerima PKH di Kelurahan Tiro Sompe yang menjelaskan bahwa ada salah satu anggotanya yang mengundurkan diri secara mandiri dari PKH, bahwa:

“Kan ini ada anggotaku 2 orang yang sudah keluarmi dari PKH karena sudah adami mobilnya karna kan klo adami mobilnya itu sudah mampu mi toh, dan terbacami juga sama sistem sudah naik mi desilnya nabilang pendamping, karna dia didatangi karna kan saling lapor melapor orag ketahuan bilang ada

⁷⁸ Hanise, Anggota Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

⁷⁹ Hanise, Anggota Dinas Sosial Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

mobinya, langsung di datangi baik baik sama pendamping di kasi paham i sama pendamping bilang mampu meki kita jadi mengundurkan diri mi juga secara mandiri.”⁸⁰

“ Kalau disini ada juga yang mengundurkan diri secara mandiri karena sadar diri mungkin jadi mengundurkan diri i karena mungkin sadar i bilang satu ji anaknya, tapi mungkin bilang mampu ji baru ada juga penghasilan tetapnya suaminya toh jadi mengundurkan diri mi juga.”

Dari uraian temuan yang diperoleh, dapat dipahami bahwa pelaksanaan graduasi mandiri dalam PKH di Kota Parepare masih menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Meskipun kebijakan telah mengatur bahwa KPM yang sudah mampu seharusnya mengundurkan diri secara sukarela, kenyataannya tidak semua KPM memiliki kesadaran tersebut. Pendamping PKH berada pada posisi yang cukup terbatas, karena tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan KPM secara langsung, melainkan hanya dapat melakukan pendekatan melalui edukasi dan komunikasi persuasif.

Pelaksanaan graduasi mandiri PKH di Kota Parepare menggambarkan bagaimana struktur hukum bekerja melalui rangkaian kelembagaan yang tersusun secara hierarkis, mulai dari pendamping PKH sebagai pelaksana terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Dinas Sosial sebagai lembaga koordinator yang menjembatani antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, hingga Kementerian Sosial sebagai pemegang otoritas tertinggi yang menetapkan arah dan standar kebijakan secara nasional. Di satu sisi, Kementerian Sosial menetapkan target yang terukur dan mengikat bagi setiap pendamping PKH, yaitu kewajiban untuk mendorong setidaknya sepuluh KPM agar bersedia mengundurkan diri secara mandiri dari kepesertaan program. Target ini secara otomatis menempatkan pendamping pada posisi yang memikul beban tanggung jawab institusional yang cukup besar, karena pencapaian target tersebut menjadi salah satu tolok ukur kinerja mereka. Namun di

⁸⁰ Mulyati, Penerima PKH Kel. Tiro Sompe, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

sisi lain, tanggung jawab besar yang dibebankan kepada pendamping tersebut tidak diiringi dengan pemberian kewenangan yang sepadan untuk menjalankannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hanise dari Dinas Sosial, pendamping PKH sama sekali tidak memiliki hak untuk secara langsung mengeluarkan KPM dari daftar kepesertaan program.

Kondisi struktural yang timpang sebagaimana diuraikan di atas tidak berdiri sendiri, melainkan turut membentuk dan dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat sebagai subjek program merespons dan memaknai kebijakan graduasi mandiri itu sendiri. Hal inilah yang kemudian membawa analisis pada komponen ketiga dari teori Friedman, yaitu budaya hukum. Pelaksanaan graduasi mandiri PKH di Kota Parepare memperlihatkan dua kecenderungan budaya hukum yang tumbuh secara bersamaan namun bergerak ke arah yang saling bertolak belakang.

Kecenderungan pertama tampak pada sikap positif yang ditunjukkan oleh sejumlah KPM yang dengan penuh kerelaan dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun memilih untuk melepaskan kepesertaan mereka dari program PKH secara sukarela. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan memperlihatkan bahwa keputusan untuk mundur tersebut lahir dari kesadaran pribadi masing-masing KPM yang merasa kondisi kehidupan mereka telah mengalami perbaikan yang cukup berarti, baik yang ditandai dengan kepemilikan kendaraan bermotor, adanya penghasilan tetap dari pasangan, maupun berkurangnya jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan sehingga kebutuhan akan bantuan sosial dinilai sudah tidak mendesak lagi. Sebaliknya, kecenderungan kedua hadir dengan gambaran yang jauh berbeda dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pendamping PKH di lapangan. Sebagian KPM ternyata masih memilih untuk tetap bertahan sebagai penerima manfaat meskipun secara faktual kondisi ekonomi mereka sudah tidak lagi berada pada kategori yang membutuhkan bantuan sosial. Kecenderungan ini mencerminkan belum matangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang hakikat bantuan sosial

sebagai instrumen yang bersifat sementara dan bertujuan mendorong kemandirian, bukan sebagai sumber pendapatan tetap yang harus dipertahankan selama mungkin.

Secara normatif, substansi kebijakan ini sesungguhnya sangat ideal dan mencerminkan filosofi dasar PKH sebagai program yang bukan sekadar memberi bantuan, melainkan mendorong transformasi sosial jangka panjang. Selain itu, kasus yang dikemukakan oleh Ibu Hanise mengenai KPM yang menolak untuk mengundurkan diri meskipun sudah jelas-jelas mampu secara ekonomi mengungkapkan celah substansial yang cukup kritis.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan graduasi mandiri sangat bergantung pada kemampuan pendamping dalam membangun kesadaran dan pemahaman KPM, di tengah adanya tuntutan target dari pemerintah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan graduasi mandiri pada PKH tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran aktif pendamping serta kesadaran dan sikap KPM itu sendiri.

3. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare perspektif *Siyasah Maaliyah*

Siyasah maaliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Secara substansial *Siyasah Syar'iyah* merupakan suatu dinamika mengenai apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak harus diperbuat. Akan semakin jelas sebagai pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas aturan dan administrasi, tetapi harus dituju dan pelaksanaan teknisnya tepat sasaran di lapangan.

Penyaluran PKH dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare masih di temukan masyarakat yang di nyatakan

layak untuk mendapatkan bantuan Sosial PKH namun sampai saat ini belum tersentuh bantuan tersebut.

Adapun hasil wawancara bersama pendamping PKH Kec.Bacukiki Barat yang menjelaskan bahwa:

“Dilihat dari kondisi lapangan yang ada yang terima PKH itu semuanya sebenarnya orang yang memang kurang mampu dan membutuhkan, tapi memang tidak bisa di pungkiri bahwa masih ada yang lebih layak untuk menerima juga, tetapi hal ini tidak bisa kita paksakan karena semuanya melalui sistem atau desil, tapi selama saya menjadi Pendamping PKH saya melihat kalau semua yang terima PKH itu hampir semuanya orang kurang mampu.”⁸¹

Selanjutnya wawancara bersama salah satu penerima PKH Kelurahan Tiro Sompe yang menjelaskan bahwa:

“Tapi alhamdulillah semua anggota kelompokku itu sangat terbantu dengan bantuan PKH ini karena kan pertiga bulan jadi lumayan untuk belikan anak anak kebutuhan sekolah kalau naik kelas mi lagi, sangat bermanfaat ini PKH anggotaku juga yang lain merasakan sekali ini manfaatnya paling tidak itu nabilang untuk pendidikannya anaknya aman mi kalau soal baju, celana, tas dll.”⁸²

Adapun dalam konsep *siyasah maliyah* merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara guna untuk kemaslahatan rakyat. Ruang lingkup *siyasah maliyah* merupakan bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan orang kaya dan orang miskin tidak melebar.

Secara umum, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan sudah mengarah pada prinsip keadilan, tetapi belum sepenuhnya sempurna. Dari sisi konsep, program ini sudah sejalan dengan nilai *Siyasah Maaliyah* karena bertujuan membantu masyarakat kurang mampu, meningkatkan kesejahteraan, serta

⁸¹ Andi Suci, Pendamping PKH Kec.Bacukiki Barat, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

⁸² Mulyati, Penerima PKH Kel. Tiro Sompe, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

mengurangi kesenjangan sosial melalui peran aktif negara. Selain itu, adanya syarat dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa bantuan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, analisis terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bacukiki Barat tidak hanya dapat didekati melalui perspektif hukum positif semata, melainkan juga perlu ditelaah melalui pendekatan Islam yang kaya akan nilai-nilai luhur dalam mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya. Pendekatan ini merujuk pada konsep *Siyasah Maaliyah* yang di dalamnya memuat tiga prinsip fundamental, yaitu prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat.

a. Keadilan (*Al-‘Adl*)

Keadilan (*Al-‘Adl*) dalam perspektif *Siyasah Maaliyah* merupakan prinsip dasar yang menuntut agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara adil, amanah, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Keadilan bukan hanya berarti membagi harta secara sama rata, tetapi menempatkan anggaran dan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama bagi golongan miskin, lemah, dan membutuhkan perlindungan negara.

Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak untuk mendapatkan dan memastikan tidak ada pihak yang tertindas. Pada konteks PKH, keadilan berarti memastikan kelompok lemah mendapatkan perlindungan dan bantuan yang layak.⁸³ Dalam perspektif *Siyasah Maaliyah*, keadilan dimaknai sebagai kewajiban negara untuk mengelola harta publik, pendapatan, serta belanja negara secara amanah, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

⁸³ Surya Adi Nugraha et al., “Jaminan Sosial Dalam Negara Islam Perspektif *Siyasah Maaliyah*” 4 (2026): 630–40.

Lebih lanjut Ibu Andi Suci selaku pendamping PKH menjelaskan terkait PKH yang disalurkan kepada masyarakat apakah sudah yang paling membutuhkan?

“Secara keseluruhan itu mereka memang yang paling membutuhkan, meskipun sebenarnya ada orang-orang yang melihat di lapangan tidak layak menerima tapi mereka masih menerima itu karena kita kembali berdasarkan datanya, kalau berdasarkan datanya itu pasti mereka layak.”⁸⁴

“Kemudian kan, setiap penerima itu punya kartu merah putih, kartu KKS namanya, nah bantuan itu langsung masuk ke dalam rekening masing-masing penerima jadi kami sebagai pendamping tidak menerima uang bantuan kemudian kami bagi-bagikan ke penerima, jadi kami hanya memberitahukan kepada penerima kalau bantuannya sudah masuk. Kadang juga itu tidak bersamaan i cair bantuannya. Jadi tidak ada istilah potongan untuk bantuan yang masuk karena bantuannya itu langsung masuk ke rekening penerima.”⁸⁵

Merujuk pada temuan penelitian, penerima PKH di Kecamatan Bacukiki Barat pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang memang berada pada kondisi ekonomi yang lemah dan membutuhkan uluran tangan dari negara melalui program bantuan sosial. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para pendamping PKH yang menyatakan bahwa sebagian besar penerima manfaat yang mereka dampingi berasal dari lapisan masyarakat yang secara ekonomi benar-benar membutuhkan bantuan seperti pada Kelurahan Tiro Sompe yang merupakan wilayah yang paling banyak menjadi penerima PKH.

Pemenuhan kebutuhan hidup terhadap masyarakat merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan semaksimal mungkin, dimana pemerintah memiliki peran besar dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Q.S An-Nahl ayat 90:

⁸⁴ Andi Suci, Pendamping PKH Kec. Bacukiki Barat, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

⁸⁵ Andi Suci, Pendamping PKH Kec. Bacukiki Barat, wawancara di Kota Parepare, 12 Maret 2026.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu berlaku) adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁸⁶

Ayat dalam Surah An-Nahl ayat 90 mengandung tiga nilai utama: keadilan (*al-adl*), kebajikan (*ihsan*), dan kepedulian sosial. Jika dikaitkan dengan PKH, ayat ini dapat dipahami sebagai dasar moral bahwa setiap kebijakan sosial yang dibuat oleh negara harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Perintah untuk berlaku adil menegaskan bahwa penyaluran PKH harus tepat sasaran, yaitu diberikan kepada keluarga miskin yang benar-benar berhak. Dalam praktiknya, hal ini berkaitan dengan proses pendataan, verifikasi, hingga penetapan penerima yang harus dilakukan secara objektif dan tanpa diskriminasi. Kedua, perintah untuk berbuat kebajikan dan memberi kepada yang membutuhkan mencerminkan bahwa PKH merupakan bentuk tanggung jawab sosial negara dalam membantu kelompok rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Prinsip keadilan ini agar distribusi PKH dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif terhadap enam kelurahan di Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare. Setiap warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan harus mendapatkan haknya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, kedekatan pribadi, atau pertimbangan yang bersifat subjektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat penerima PKH di Kecamatan Bacukiki Barat memang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag Online*, Surah An-Nahl Ayat 90, diakses 19 April 2026.

membutuhkan bantuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pendamping PKH bahwa mayoritas penerima merupakan masyarakat yang layak menerima berdasarkan kondisi ekonomi di masyarakat. Selain itu, para penerima manfaat juga mengakui bahwa bantuan PKH sangat membantu kebutuhan keluarga, terutama untuk biaya pendidikan anak seperti pembelian seragam, tas, dan perlengkapan sekolah lainnya.

Merujuk pada hasil wawancara bahwasanya prinsip keadilan telah berupaya diterapkan karena mayoritas penerima PKH merupakan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan telah diarahkan kepada kelompok yang menjadi sasaran program. Akan tetapi, adanya temuan bahwa masih terdapat masyarakat yang lebih layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar sebagai penerima menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum terlaksana secara sempurna. Dalam *Siyasah Maaliyah*, keadilan tidak hanya berarti memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang lebih berhak justru terabaikan akibat ketidaksesuaian data atau kendala administratif.

b. Transparansi (*al-shafafiyah*)

Prinsip transparansi menekankan pentingnya pengungkapan informasi yang jujur, akurat, dan menyeluruh kepada semua pihak yang berkepentingan.⁸⁷ Prinsip transparansi (*al-shafafiyah*) dalam *Siyasah Maliyah* hadir sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang memastikan bahwa pengelolaan PKH tidak hanya jujur dalam tataran internal birokrasi, tetapi juga terbuka dan dapat diakses secara publik oleh masyarakat luas. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara Islam memiliki akar normatif yang kuat dalam QS. At-Taubah ayat 105, yang menegaskan bahwa setiap pekerjaan dan tindakan pengelola negara senantiasa berada dalam pantauan Allah, Rasul, dan orang-orang beriman, yang secara implisit

⁸⁷ Nur Ahmad, Al Fai, and Ahmad Faisal, “Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam Program Studi Hukum Tatanegara , Fakultas Syariah Dan Hukum.,” no. 3 (2024): 64-77.

memerintahkan keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam setiap aspek pengelolaan urusan negara.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara Islam memiliki akar normatif yang kuat dalam QS. At-Taubah ayat 105, di mana Allah SWT berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Terjemahannya:

"Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian di Kecamatan Bacukiki Barat, pelaksanaan PKH sebenarnya telah menunjukkan beberapa langkah positif menuju transparansi yang lebih baik. Kehadiran aplikasi SIKS-NG sebagai instrumen pengelolaan data KPM memungkinkan pendamping untuk melakukan verifikasi dan pengecekan data secara langsung dan akurat, sehingga informasi mengenai status kepesertaan dan posisi desil KPM dapat disampaikan secara terbuka pada saat pertemuan bulanan berlangsung.

Namun demikian, transparansi yang sesungguhnya dikehendaki oleh prinsip *Siyasah Maaliyah* dan diperkuat oleh nilai yang terkandung dalam Surah At-Taubah ayat 105 tidak hanya berhenti pada keterbukaan data di tingkat pendamping atau penyampaian informasi dalam forum pertemuan semata. Transparansi yang sejati menuntut agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum menjadi penerima manfaat, juga memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai kriteria kelayakan penerima PKH, mekanisme pendataan yang digunakan, serta

prosedur yang dapat ditempuh apabila terdapat ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam penetapan penerima bantuan.

c. Kemaslahatan Umat (*maslahah al-'ammah*)

Prinsip kemaslahatan umat atau yang dikenal dengan istilah *maslahah mursalah* merupakan prinsip yang menghendaki agar setiap kebijakan negara benar-benar diarahkan untuk mendatangkan kebaikan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan. Prinsip ini menuntut agar program PKH tidak hanya dipandang sebagai kewajiban prosedural yang harus dipenuhi untuk mencapai target angka semata, tetapi harus dimaknai sebagai ikhtiar sungguh-sungguh negara dalam memenuhi tanggung jawab moralnya terhadap warga negara yang lemah.

“Tapi alhamdulillah semua anggota kelompokku itu sangat terbantu dengan bantuan PKH ini karena kan pertiga bulan jadi lumayan untuk belikan anak-anak kebutuhan sekolah kalau naik kelas mi lagi, sangat bermanfaat ini PKH anggotaku juga yang lain merasakan sekali ini manfaatnya paling tidak itu nabilang untuk pendidikannya anaknya aman mi kalau soal baju, celana, tas dll.”⁸⁸

Pernyataan informan tersebut mengindikasikan bahwa bantuan PKH tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga berperan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang menjadi salah satu kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat. Ditinjau dari prinsip kemaslahatan (*maslahah*), pemanfaatan bantuan untuk membeli seragam, tas, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya menunjukkan bahwa kebijakan PKH telah menghasilkan manfaat yang konkret bagi masyarakat. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga tercermin pada terjaganya akses pendidikan anak dari keluarga kurang mampu.

⁸⁸ Mulyati, Penerima PKH Kel. Tiro Sompe, wawancara di Kota Parepare, 13 Maret 2026.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anbiya' 21/107, yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemahannya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Ayat yang mulia ini mengandung pesan universal yang sangat mendalam, bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan upaya yang dilakukan atas nama kebaikan haruslah benar-benar memancarkan nilai rahmat, yakni kebaikan yang menjangkau seluas-luasnya dan tidak terbatas hanya pada segelintir kelompok saja.

Apabila prinsip masalah mursalah ini dijadikan tolok ukur dalam menilai pelaksanaan PKH di Kecamatan Bacukiki Barat, maka terdapat beberapa hal yang perlu dicermati secara serius. Pertama, program PKH pada dasarnya sudah lahir dari semangat kemaslahatan yang benar, yaitu upaya negara untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pemberian bantuan yang disertai dengan pembinaan dan pendampingan. Kegiatan P2K2 yang dilakukan secara rutin setiap bulan, pemberian edukasi kepada KPM, serta penggunaan teknologi seperti SIKS-NG untuk memastikan ketepatan sasaran, semuanya merupakan cerminan dari ikhtiar negara dalam menghadirkan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Fenomena KPM yang sudah mampu secara ekonomi namun tetap mempertahankan kepesertaannya, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian ini, sesungguhnya telah bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umat, karena secara tidak langsung menghalangi hak keluarga lain yang jauh lebih membutuhkan, yang menarik untuk dicermati lebih jauh adalah bahwa prinsip masalah mursalah tidak hanya menuntut kebaikan bagi penerima bantuan secara individual, tetapi

menghendaki kebaikan yang bersifat kolektif dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Artinya, kemaslahatan yang sejati dalam konteks PKH bukan hanya diukur dari seberapa banyak keluarga yang menerima bantuan, melainkan juga dari seberapa tepat bantuan tersebut menjangkau mereka yang benar-benar berhak.

Tiga prinsip utama *Siyasah Maaliyah* yang menjadi cermin penilaian dalam penelitian ini, yaitu keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama. PKH bukan sekadar urusan angka, target, dan laporan administratif. PKH adalah tentang bagaimana negara menunaikan kewajibannya sebagai pelayan rakyat yang lemah, tentang bagaimana amanah yang diemban oleh setiap pendamping dijalankan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tulus, serta tentang bagaimana setiap rupiah bantuan yang disalurkan benar-benar menjadi jalan bagi sebuah keluarga untuk bangkit dari keterpurukan dan meraih kehidupan yang lebih bermartabat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran PKH di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare : Analisis *Siyasah Maaliyah*”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penyaluran PKH di Kecamatan Bacukiki Barat ibarat sebuah mesin yang secara teknis sudah berputar dengan baik, namun masih mengeluarkan suara yang tidak sempurna. Sistem berjalan dari pendataan, penetapan penerima, pembuatan rekening, hingga pencairan dana semuanya sudah sesuai prosedur. Namun di balik itu, penerima manfaat justru berada dalam ketidaktahuan tentang bagaimana alur dana sampai ke tangan mereka, kapan pastinya dana akan cair, dan kepada siapa mereka harus melapor jika ada masalah. Sistem sudah berjalan, tetapi belum benar-benar menjangkau manusia yang ada di dalamnya.
2. Model kebijakan penyaluran PKH di Kecamatan Bacukiki Barat bersifat administratif-terintegrasi dengan sistem yang terpusat. Terdapat tiga model kebijakan yang dijalankan yaitu Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai wadah edukasi dan dialog, penggunaan aplikasi SIKS-NG sebagai instrumen pengelolaan data berbasis teknologi, serta graduasi mandiri sebagai mekanisme mendorong penerima untuk keluar dari program secara sukarela ketika kondisi ekonominya sudah membaik. Ketiga model ini sudah berjalan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada peran aktif pendamping dan kesadaran penerima manfaat itu sendiri.
3. Secara umum pelaksanaan PKH di Kecamatan Bacukiki Barat sudah mengarah pada nilai-nilai keadilan dalam perspektif *Siyasah Maaliyah*, namun belum sepenuhnya terpenuhi. Prinsip keadilan (*al-'adl*) sudah terlihat dari upaya

pemerintah menyalurkan bantuan kepada keluarga miskin, namun masih ditemukan ketidaktepatan sasaran di lapangan. Prinsip transparansi (*al-shafafiyyah*) belum berjalan optimal karena penerima manfaat tidak mendapat informasi yang jelas dan lengkap tentang proses penyaluran. Sementara prinsip kemaslahatan (*maslahah*) sudah dirasakan manfaatnya oleh penerima terutama untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan, meskipun masih terdapat kelompok miskin yang belum tersentuh bantuan sama sekali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial Kota Parepare
Pemerintah daerah perlu mentransformasi cara penyampaian informasi dari sekadar formalitas administratif menjadi komunikasi yang edukatif.
2. Bagi Pendamping PKH
Pendamping hendaknya tidak hanya bertindak sebagai operator administratif, melainkan sebagai fasilitator pemberdayaan melalui penguatan modul P2K2.
3. Bagi Penerima Manfaat
Penerima manfaat didorong untuk meningkatkan kemandirian (*graduasi mandiri*) secara sukarela apabila taraf ekonomi telah melampaui ambang batas kemiskinan. Hal ini merupakan bentuk aktualisasi nilai *maslahah* agar sumber daya negara dapat dialokasikan kepada pihak yang lebih membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzzaman. “Pengantar Hukum Tata Negara” Jusuf Kalla of Government Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Badruzzaman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Putri Amelia, Yuyun Fitri, and Sumardi. Yogyakarta: Jusuf Kalla of Government Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Wulandari, Elsha, and Dirga Achmad. “Peluang Implementasi Sunset Clauses Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia” 4, no. 1 2025.
- Sudirman, Rusdianto. “Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah” 2, no. 2 2024
- Dwi, Rahma, Rustam Magun Pikahulan, and Dian Reski Pangestu. “Penyaluran BPNT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)” 1 (2022).
- Ahmad, Nur, Al Fai, and Ahmad Faisal. “Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam Program Studi Hukum Tatanegara , Fakultas Syariah Dan Hukum.,” no. 3 (2024).
- Albertus, Christian, Gavrila Neysa, Istijanto Istijanto, and Arief Budiman. “Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Konsumen, WOM Positif, WOM Negatif Dan Niat Membeli Ulang Konsumen.” *Kajian Branding Indonesia* 1, no. 1 (2019).
- Alip Dian Pratama, S.H., M. H. “Konsep Keadilan John Rawls.” *Jurnal Thengkyang* 2, no. 1 (2014).
- Amananti, Wilda. “Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” 4, no. 02 (2024).
- Andika, Sandi. “Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)” 2, no. 1 (2021).
- Anggraeni, Ayuni Putri, and Alih Aji Nugroho. “Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia.” *Journal of Public Policy and Applied Administration* 4, no. 2 (2022).
- Arib Rusli, Muhammad Fadhil, Maulana Ishaq, Rully Hidayatullah, and Harmonedi Harmonedi. “Strategi Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Dalam Penelitian Pendidikan: Kajian Teoretis Dan Praktis.” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025).
- Arlayati, Arlayati, and Ikhwan Ikhwan. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (

- PKH) Bagi Masyarakat Di Kelurahan Sungai Sapih” 8, no. 1 (2025).
- Asma Yunita, Miftahul Jannah, Riska Rahmasari, Riski Rahmasari, and Wismanto Wismanto. “Perspektif Al-Quran Tentang Pembebasan Manusia Melalui Sarana Pendidikan Akhlak.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3 (2024).
- Chen, Zefanya Angellin, Vanessa, and Felicia Amanda Sulistio. “Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).
- Dwi, Rahma, Rustam Magun Pikahulan, and Dian Reski Pangestu. “Penyaluran BPNT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)” 1 (2022).
- “Fiat Iustitia: Jurnal Hukum” 3, no. 2 (2023).
- Firmansyah. “Penegakan Hukum Terhadap Persolan Korupsi Di Indonesia, Pendekatan Sistem Hukum L.W Friedman.” *Madani Legal Review* 6, no. 1 (2022).
- Habibah, Aminah Nur, Ruslan Abdul Ghafur, Erike Anggraeni, and Anas Malik. “Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020).
- Hayati, Nafizah. “Sinergi Lembaga Lembaga Pemerintahan/BUMN Dalam Penyaluran Bantuan PKH Di Kota Samarinda” 2, no. 4 (2014).
- Ibtisan, Ibtisan, Beni Ahmad Saebani, and Bobang Noorisnan Pelita. “Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024).
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022).
- Keadilan, Teori, John Rawls, D A N Relevansinya, and Dalam Formulasi. “Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer” 1, no. 1 (2025).
- M. Husnullail Risnita M. Syahran Jailani, Asbu. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Trigulasi Sumber.” *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024).
- Magna, Merlin Swantamalo, and Ainun Nadhifah. “Perlindungan Hukum Menurut Lawrence M Friedman Terhadap Pelaksanaan Program Kesertaan Pria Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan

- Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.” *Media Bina Ilmiah* 19, no. 4 (2024).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019).
- Muhammad, Arif. “Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018” 4, no. 1 (2021).
- Muin, Rahmah, and Rosdiana Rosdiana. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 5, no. 2 (2020).
- Nugraha, Surya Adi, Hana Sofwanul Muhit, Wafiqna Aulia Zahro, and Khairul Umam. “Jaminan Sosial Dalam Negara Islam Perspektif Siyasah Maliyah” 4 (2026).
- Pancasila, Pendidikan, Program Studi, and Ilmu Filsafat. “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” n.d.
- Peraturan, Berdasarkan, Menteri Sosial, Tapung Menurut Perspektif, Fikih Siyasah Maliyah, Teuku Bahri Sidiq, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Siyasah Maliyah,” 2023.
- “PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018,” 2018, 1–35.
- Rasya, Harlin Sabrinda, and Irwan Triadi. “Akses Keadilan Dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara (Acces to Justice and Social Inequality: Transformation Through the Role of Constitutional Law).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024).
- Razak, Askari. “Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023).
- Sosialisasi, Pendahuluan. “Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar” I, no. November (2018).
- Sudirman, Rusdianto. “Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah” 2, no. 2 (2024).
- Sukltarini Rahayu, Sri. “Transparansi Pengelolaan Bantuan Desa Perspektif Siyasah

- Maliyah (Studi Di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang).” *γ787*, no. 8.5.2017 (2022).
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023).
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023).
- Syahrizal, Hasan, and M.Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis+Penelitian+Dalam+Penelitian+Kuantitatif+dan+Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1 (2023).
- Tiara, Salman, and Arrie Budhiartie. “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia.” *Jurnal Nalar Keadilan* 19, no. 2 (2024).
- Umiyati. “Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Pelabuhan Nusantara Kota Parepare” 4, no. 1 (2021).
- Wulandari, Elsha, and Dirga Achmad. “Peluang Implementasi Sunset Clauses Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia” 4, no. 1 (2025).
- Zaini Miftach. “Distribusi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Parepare (Perspektif Ekonomi Islam),” 2018.
- Котлер, Филип, David L. Wiesensthal, Dwight A. Hennessy, Brad Totten, Jose Vazquez, L E Y D E Adquisiciones, Texto Vigente, et al. “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare.” *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Fitri Ramadhani Ramli
NIM : 2220202834235011
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara
JUDUL : Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap
Penyaluran Kebijakan Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare : Analisis *Siyasah Maliyah*

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara terhadap anggota Dinas Sosial Kota parepare

1. Apa peran dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota parepare terhadap penyaluran PKH di Kota Parepare?
2. Bagaimana proses verifikasi dan validasi data calon penerima PKH dilakukan?

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data calon penerima PKH?
4. Apakah ada kendala teknis dalam proses pencairan bantuan?
5. Bagaimana sistem pengawasan dan monitoring Dinas Sosial terhadap pelaksanaan PKH di Kota Parepare?
6. Adakah mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa berhak namun tidak menerima PKH atau mengalami masalah dalam penyaluran?
7. Bagaimana mekanisme updating data penerima PKH? Seberapa sering dilakukan?
8. Adakah kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Parepare untuk meningkatkan efektivitas penyaluran PKH?
9. Bagaimana penanganan terhadap KPM yang meninggal dunia, pindah domisili, atau mengalami perubahan status ekonomi?
10. Bagaimana Dinas Sosial memastikan bahwa bantuan PKH benar-benar diterima oleh keluarga yang paling membutuhkan

Wawancara terhadap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Bagaimana proses rekrutmen Anda sebagai pendamping PKH? Apa kriteria yang harus dipenuhi?
2. Jelaskan secara detail tugas dan tanggung jawab Anda sebagai pendamping PKH?
3. Bagaimana Anda membantu KPM yang mengalami masalah teknis dalam pencairan?
4. Apakah ada kasus KPM yang bantuan bantuannya tertunda atau tidak cair? Apa penyebabnya?
5. Apa saja informasi yang Anda sampaikan dalam sosialisasi awal?

6. Menurut pengamatan Anda di lapangan, apakah penerima PKH di wilayah Anda sudah benar-benar mereka yang paling membutuhkan

Wawancara terhadap ketua RT/RW

1. Apakah ada koordinasi rutin antara RT/RW dengan Dinas Sosial atau pendamping PKH? Seberapa sering?
2. Bagaimana mekanisme pencairan dana PKH? (tunai/transfer/rekening?)
3. Apakah jadwal pencairan tetap setiap bulan atau berubah-ubah?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah distribusi sudah merata atau masih ada kesenjangan?
5. Apakah ada sanksi jika penerima tidak memenuhi kewajiban (misal: tidak membawa anak ke posyandu/sekolah)?

Selasa, 4 November 2025

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP. 19740110 200604 1 008



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fitri Ramadhani Ramli

NIM : 2220203874235011

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Parepare Berdasarkan Prinsip Keadilan

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare

pada Tanggal : 07 Januari 2025

Dekan



Rahmawati, M.Ag.

19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-285/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2026

09 Pebruari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: FITRI RAMADHANI RAMLI
Tempat/Tgl. Lahir	: KOTA PAREPARE, 14 Oktober 2004
NIM	: 2220203874235011
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL. BAMBU RUNCING, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP KEBIJAKAN PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE : ANALISIS SIYASAH MAALİYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Pebruari 2026 sampai dengan tanggal 26 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000099

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 99/IP/DPM-PTSP/2/2026

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

KEPADA
NAMA

: FITRI RAMADHANI RAMLI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan

: HUKUM TATA NEGARA

ALAMAT

: JL. BAMBU RUNCING PAREPARE

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP KEBIJAKAN PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE : ANALISIS SIYASAH MAALITYAH**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **25 Pebruari 2026 s.d 26 Maret 2026**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Iizin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **27 Februari 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS SOSIAL

Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telp. (0421) 27266

PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 450/390/Dinasos

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj. HERIYATI, S.E
NIP : 19681024 199003 2 004
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi berikut :

Nama : FITRIA RAMADHANI RAMLI
NIM : 2220203874235011
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
Universitas : INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI PAEPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare terhitung mulai tanggal 09 Februari s/d 26 Maret 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN PRINSIP Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE : ANALISIS SIYASAH MAALİYAH"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Mei 2026

An. Kepala Dinas Sosial
Sekretaris

Hj. HERIYATI, S.E

Pembina, IV.a

NIP. 19681024 199003 2 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUFMAWATI
Alamat : JL. BRIMOB
Pekerjaan : IPT (PENERIMA MANFAAT)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

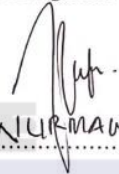
Nama : FITRI RAMADHANI RAMLI
Nim : 222003874235011
Semester : 8
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare : Analisis Siyasah Maaliyah"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 12, Maret, 2026

Yang Bersangkutan


(NUFMAWATI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI SUCI RAMADHANI
Alamat : JL. PATUNG PEMUDA.
Pekerjaan : PENDAMPING SOSIAL PKH

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fitri Ramadhani Ramli
Nim : 2220203074235011
Semester : Delapan
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare : Analisis Siyasah Maaliyah"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 12 Maret, 2026

Yang Bersangkutan



(ANDI SUCI RAMADHANI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMISG, SH
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Parepare
Pekerjaan : ASN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : FITRI RAMADHANI RAMLI
Nim : 2220203874235011
Semester : DELAPAN (8)
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare : Analisis Siyasa Maaliyah"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 12, Maret, 2026

Yang Bersangkutan



(.....HAMISG, SH.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULYATI
Alamat : Jl. Reformasi
Pekerjaan : IRT (penjaja manfaat PKH)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : FITRI KAMADHANI KAMLI
Nim : 2220203874235011
Semester : DELAPAN (8)
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Fakultas : SYARIA DAN ILMU HUKUM ISLAM

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare : Analisis Siyasah Maaliyah"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 13, Maret, 2026

Yang Bersangkutan

( :
Mulyati)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idara
Alamat : Jl. Bamburung
Pekerjaan : IPT (pencima manfaat PKH)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fitri Ramadhani Pauli
Nim : 2220203874275011
Semester : Delapan (8)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare : Analisis Siyasah Maaliyah"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 13, ... Maret, 2026

Yang Bersangkutan

Idara
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsu
Alamat : Jl. Rura Sompoti No 18
Pekerjaan : ASN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : FITEH RAMADHANI RAMU
Nim : 2220203814235011
Semester : DELAPAN
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare : Analisis Siyasa Maaliyah"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 13 Maret 2026

Yang Bersangkutan

(.....Samsu.....)

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan pendamping PKH Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare



Wawancara dengan Ketua Tim PKH Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Idara penerima PKH Kelurahan Bumi Harapan pada tanggal 13 Maret 2026



Wawancara dengan Ibu Hanise pegawai Dinas Sosial Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Mulyati Penerima PKH Kelurahan Galung Maloang
pada tanggal 13 Maret 2026



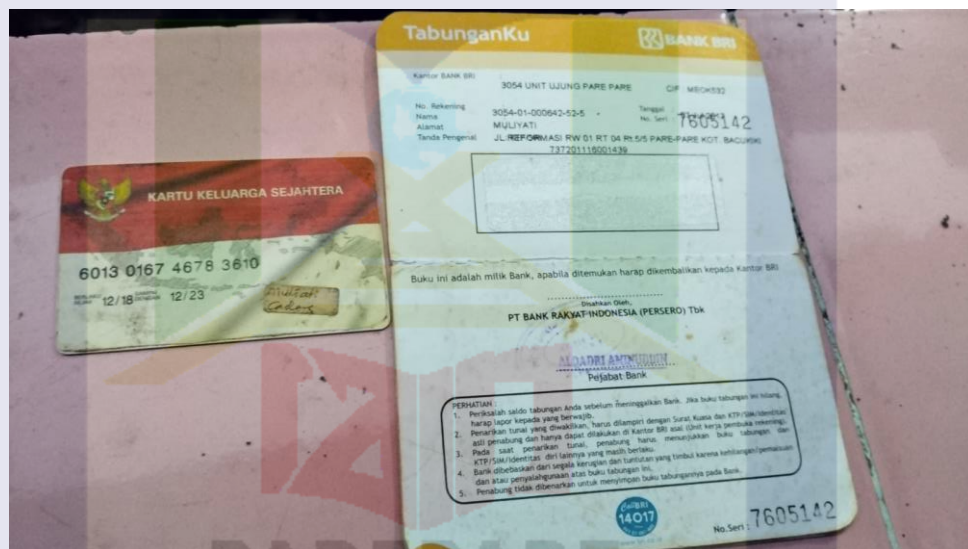
Wawancara dengan Ibu Nurmawati Penerima PKH Kelurahan Cappa Galung
pada tanggal 12 Maret 2026



Pertemuan P2K2 pada kelurahan Cappa Galung Kota Parepare dengan pengecekan desil oleh pendamping PKH menggunakan aplikasi SIKS-NG pada tanggal 12 Maret 2026



Pertemuan P2K2 di Kelurahan Cappa Galung dengan pemaparan materi oleh pendamping PKH Kecamatan Bacukiki Barat pada tanggal 12 Maret 2026



Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan Penrima Manfaat PKH

BIODATA PENULIS



Fitri Ramadhani Ramli lahir pada tanggal 14 Oktober 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini penulis berdomisili di Jalan Bamburuncing, Kota Parepare.

Riwayat pendidikan penulis diawali di SD Negeri 37 Kota Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 8 Kota Parepare pada tahun 2016 hingga 2019, dan selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Kota Parepare pada tahun 2019 hingga 2022. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjan Hukum (S.H.) untuk Program S1 di IAIN Parepare dengan judul skripsi **“Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare : Analisis Siyasah Maaliyah”**